

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KELOMPOK SEPARATIS
KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH INDONESIA**

Tesis

Oleh

Laksono M. A Gumelar

NPM 2322011115



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KELOMPOK SEPARATIS KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH INDONESIA

Oleh

LAKSONO M.A GUMELAR

Konflik bersenjata antara Indonesia dengan kelompok separatis bersenjata, telah memunculkan dilema hukum terkait perlindungan terhadap aparat militer yang menjalankan tugas negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilibatkan dalam Operasi Militer Selain Perang, berada dalam posisi rentan secara hukum akibat belum diakuinya konflik di Papua sebagai konflik bersenjata non-internasional. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dan ketidaktegasan hukum nasional dalam menjamin perlindungan terhadap prajurit TNI.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh simpulan dan saran. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap TNI dalam penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata serta apa hambatan dalam pemberian perlindungan hukum kepada TNI yang terlibat dalam penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap TNI dalam penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata di Indonesia masih menghadapi hambatan normatif dan struktural. Ketidak tegasan status hukum konflik serta ketidaksinkronan antara hukum nasional dan hukum humaniter internasional menyebabkan prajurit rentan terhadap kriminalisasi, meskipun menjalankan tugas negara. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya reformulasi UU TNI dan sistem peradilan militer agar memuat ketentuan eksplisit mengenai perlindungan hukum dalam situasi konflik non-konvensional. Pemerintah juga disarankan untuk memberikan pengakuan terbatas terhadap status konflik sebagai konflik bersenjata non-internasional (NIAC) serta menyusun pedoman teknis bagi prajurit. Selain itu, peningkatan pemahaman hukum dan HAM di lingkungan militer serta reformasi peradilan militer menjadi penting guna menjamin perlindungan hukum yang adil dan proporsional sesuai prinsip negara hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Separatisme, Tentara Nasional Indonesia.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR THE INDONESIAN NATIONAL ARMY IN EFFORTS TO COMBAT ARMED CRIMINAL SEPARATIST GROUPS IN INDONESIA

By

LAKSONO M.A GUMELAR

The armed conflict between Indonesia and armed separatist groups has raised a legal dilemma regarding the protection of military personnel carrying out state duties. The Indonesian National Army (TNI) involved in Military Operations Other Than War is in a legally vulnerable position due to the fact that the conflict in Papua has not been recognized as a non-international armed conflict. This condition has an impact on the limited application of the principles of International Humanitarian Law and the indecisiveness of national law in guaranteeing protection for TNI soldiers.

This research is a normative legal research with qualitative data analysis sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data are analyzed qualitatively to obtain conclusions and suggestions. The problem of this research is how is the legal protection for the TNI in overcoming the Armed Criminal Separatist Group and what are the obstacles in providing legal protection to the TNI involved in overcoming the Armed Criminal Separatist Group in Indonesia.

The results of the study indicate that legal protection for the TNI in dealing with Armed Criminal Separatist Groups in Indonesia still faces normative and structural obstacles. The unclear legal status of the conflict and the lack of synchronization between national law and international humanitarian law make soldiers vulnerable to criminalization, even though they are carrying out state duties. The suggestion in this study is the need for reformulation of the TNI Law and the military justice system to include explicit provisions regarding legal protection in non-conventional conflict situations. The government is also advised to provide limited recognition of the status of the conflict as a non-international armed conflict (NIAC) and to prepare technical guidelines for soldiers. In addition, increasing understanding of law and human rights in the military environment and reforming military justice are important in order to ensure fair and proportional legal protection in accordance with the principles of the rule of law.

Keywords: Legal Protection, Separatism, Indonesian National Army.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KELOMPOK SEPARATIS
KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH INDONESIA**

Tesis

Oleh

Laksono M.A Gumelar

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
TENTARA NASIONAL INDONESIA
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
KELOMPOK SEPARATIS KRIMINAL
BERSENJATA DI WILAYAH INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Laksono M. A Gumelar**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011115

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Ria Wierni Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 198009292008102023

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 198011182008011008

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum.,Ph.D.

Sekretaris : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

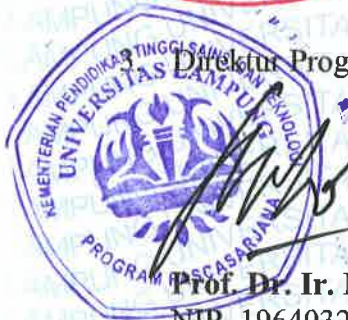
Anggota : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 1988031002



Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 1989021001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 02 Juli 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Tentara Nasional Indonesia dalam Upaya Penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata di Wilayah Indonesia” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 Juli 2025
Penulis,



Laksono M.A Gumelar
NPM 2322011115

RIWAYAT HIDUP



Laksono M.A Gumelar dilahirkan di Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung, Lampung Tengah, 17 Februari 1998. Anak Pertama dari Tiga bersaudara dari pasangan Bapak Binarto dan Ibu Asmah. Penulis mengawali pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Jami'atul Ummah Bumi Nabung Ilir diselesaikan pada tahun 2011, Madrasah Tsanawiyah (Mts) Jami'atul Ummah Bumi Nabung Ilir diselesaikan pada tahun 2014 dan Madrasah Aliyah (MA) Ma'arif 14 Bumi Nabung Ilir diselesaikan pada tahun 2017. Kemudian Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Penulis menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur Beasiswa Bebas Uang Kuliah Tunggal. Penulis menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum pada tahun 2025.

MOTTO

“Calamus Gladio Fortior”

“Tidak ada kata final untuk terus belajar, biarpun bapak lulusan SD anak bapak harus sekolah setinggi mungkin. Uang bisa hilang tapi ilmu tidak mungkin meninggalkanmu”

(Ayahanda Binarto)

PERSEMBAHAN

Atas ridho Allah SWT dan segala kerendahan hati yang paling dalam saya persembahkan Tesis ini kepada :

(Mamak dan Bapak)

Bapak Binarto dan Mamak Asmah yang selama ini telah memberikan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Senantiasa mendukung dalam setiap untaian doa dan bekerja keras demi memenuhi semua kebutuhan baik secara materiil maupun immateril. Semoga tesis ini menjadi bagian dari langkah dalam mencapai impian untuk bisa menebar kebermanfaatan,
aamin.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan rahmat hanya milik Allah SWT, karena atas kehedak-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Tentara Nasional Indonesia dalam Upaya Penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata di Wilayah Indonesia”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya Tesis ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
5. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai tesis ini selesai;
6. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai tesis ini selesai;
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini;
8. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan tesis ini;

9. Dr. Muhtadi, S.H.,M.H. selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan saran dan masukan pada karya ilmiah ini. Terimakasih atas kritik, saran dan masukan yang sangat membangun.
10. Bapak/ibu dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi;
11. Kedua Orang Tuaku Bapak Binarto dan Mamak Asmah, yang telah membantu memberi dukungan lewat bentuk cinta, kasih sayang serta doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
12. Listika Ayu Sofia Ningsih, S.H. dan Laksono Ismail Gede Gumelar adik kandung dari penulis.
13. Kakaku Dr. Suroto, S.Pd., M.Pd. dan Fanni Rahmawati, S.Pd., M.Pd. terimakasih atas semua bantuan, motivasi dan dukungannya baik dari segi moral dan materil dari awal perkuliahan sampai dengan lulus.
14. Sahabat Mako Wargum, Sukma Khoirul Yusuf, S.H., Kalvari Yan Situmorang, S.H., Ahmad Akasyah, S.H., Parlin Yohanes S, S.H., Ikhsan Abrori, S.H., Mukhoirin Antawijaya, S.Kom., Muhamad Fauza, S.Psi., yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan motivasi bagi penulis guna segera menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 02 Juli 2025
Penulis,

Laksono M. A Gumelar
NPM. 2322011115

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTO	v
SANWACANA	vi
DAFTAR ISI.....	vii
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	17
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum.....	21
B. Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata	28
C. Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Gerakan Separatisme.....	33
D. Tugas Pokok dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia	38
E. Hukum Pidana Militer	41
III PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum kepada TNI dalam Penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata di Indonesia.....	56
B. Hambatan Perlindungan Hukum kepada TNI dalam Penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata di Indonesia.....	77

IV PENUTUP

A. Simpulan.....	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan teror merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak dapat ditolerir apapun motifnya dan siapapun pelakunya. Aksi teror tidak hanya ada pada tindakannya belaka, namun pada akibat yang ditimbulkan setelahnya. Dalam sejarah kehidupan manusia teror merupakan fenomena klasik, jauh sebelum dikenal dengan sebutan teror atau terorisme. Terorisme merupakan *crime against conscience* atau kejahatan atas nurani perbuatan jahat bukan karena dilarang atau diatur oleh peraturan perundang-undangan melainkan memang suatu tindakan tercela atau *acts wrong in themselves*.¹

Di Indonesia, bentuk ekstrem dari terorisme dalam negeri kerap beririsan dengan gerakan separatisme bersenjata yang menentang otoritas negara melalui kekerasan. Separatisme merupakan suatu paham atau gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari negara induk guna membentuk entitas politik baru yang berdaulat. Konflik bersenjata antara negara dan kelompok separatis non-negara merupakan salah satu bentuk tantangan kompleks yang menguji ketahanan negara dan keabsahan pendekatan hukum yang digunakan dalam penanganannya. Dalam praktiknya, separatisme di Indonesia telah muncul dalam berbagai bentuk dan wilayah, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua².

Kedua gerakan tersebut menyatakan penolakan terhadap integrasi dengan Indonesia dan menggunakan kekuatan bersenjata dalam mengekspresikan perjuangannya. Pemerintah Indonesia merespons Gerakan tersebut dengan

¹ Wawan H. Purwanto, 2004, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, (Jakarta, Rajawali Grafindo), hlm.3.

² Yoram Dinstein, *Non-International Armed Conflicts in International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. 29–31.

pendekatan militer dan hukum yang berbeda, di mana konflik Aceh berujung pada penyelesaian damai melalui Perjanjian Helsinki tahun 2005³, sementara konflik di Papua masih berlanjut dengan eskalasi kekerasan yang signifikan hingga kini.

Gerakan separatis yang mengangkat senjata seperti OPM, oleh pemerintah dilabeli sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau dalam istilah militer disebut sebagai Kelompok Separatis Bersenjata (KSB), yang mengisyaratkan pendekatan militer dalam penanganannya, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan tokoh masyarakat Papua Michael Menufandu⁴. Pemberian label ini tidak hanya sekadar pemberian nama, melainkan memiliki implikasi hukum dan politik yang signifikan. Dengan menyebut mereka sebagai pelaku kriminal atau teroris, maka tindakan negara terhadap mereka dianggap sebagai bagian dari penegakan hukum, bukan sebagai bagian dari konflik bersenjata non-internasional (NIAC). Hal ini menjadi sumber ketegangan hukum, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional terhadap anggota TNI yang bertugas dalam operasi keamanan di Papua⁵.

Tindakan kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok tersebut telah berlangsung selama beberapa dekade dan meningkat dalam intensitasnya dari waktu ke waktu. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2010 hingga tahun 2025 terjadi ratusan kasus kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil, aparat keamanan, maupun anggota KKB sendiri. Aksi-aksi tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan, namun juga menyisakan trauma sosial yang berkepanjangan. Terlebih lagi, aksi-aksi KKB termasuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa.

Teror yang dilakukan tidak semata dilihat dari tindakan brutalnya, melainkan juga dari dampak destruktif yang ditimbulkannya, baik secara fisik, psikologis,

³ Saldi Isra dan Syamsul Huda, "Konflik dan Resolusi Aceh–Papua," dalam *Prosiding Nasional: Otonomi Daerah dan Konflik Horizontal di Indonesia*, PUSaKO FH Universitas Andalas, 2006.

⁴ Sabita Firgoria Luisa Edon dan Nur Azizah Hidayat, "Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

⁵ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future* (Jakarta: LIPI Press, 2008).

maupun simbolik terhadap negara. Terorisme, sebagaimana disebutkan oleh banyak pakar, merupakan kejahatan atas batin atau hati nurani (*crime against conscience*) yang bersifat intrinsik jahat (*acts wrong in themselves*), sehingga tidak bisa dibenarkan dalam bentuk atau motif apapun.

Munculnya gerakan separatisme di Papua tidak dapat dilepaskan dari akar sejarah yang panjang. Salah satu titik awalnya adalah pernyataan Menteri Luar Negeri Belanda di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyuarakan niat membentuk negara Papua di atas wilayah Irian Barat. Tindakan tersebut dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk provokasi yang menanamkan benih-benih separatisme sejak awal 1950-an⁶. Sejak itu, Papua menjadi wilayah yang rawan konflik, dengan berbagai aksi perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok separatis yang tidak puas atas proses integrasi wilayah tersebut ke dalam Republik Indonesia.

Berbagai kajian akademik, termasuk oleh Richard Chauvel dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam buku berjudul *Papua Roadmap*⁷, mengidentifikasi bahwa konflik Papua tidak bersumber dari satu sebab tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai persoalan struktural yang kompleks. Hasil kajian yang telah dilakukan berhasil merumuskan empat isu utama yang menjadi akar konflik di Papua, yaitu marjinalisasi penduduk asli Papua, pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan oleh aparat, kegagalan pembangunan, serta proses penyatuan Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah oleh beberapa masyarakat lokal. Keempat faktor ini menjadi legitimasi yang digunakan oleh kelompok pro-kemerdekaan dalam memperjuangkan agenda separatisme.

TNI sebagai alat pertahanan negara, secara hukum memiliki mandat untuk menanggulangi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dalam kasus

⁶ Muhammad Andi Septiadi, dkk., "Kekejaman KKB Papua Yang Melanggar HAM", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), Vol. 3 No. 2, Juli-Desember Tahun 2022.

⁷ M. Hafiz dan Surya Muki, "Tinjauan Hukum Penetapan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional", Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 7 No. 1 Juni 2022

Papua, pelibatan TNI dilakukan melalui mekanisme Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. OMSP dirancang untuk menghadapi ancaman bersenjata yang tidak masuk dalam kategori perang konvensional, termasuk dalam hal *Low Intensity Conflict* seperti yang terjadi di Papua. Namun demikian, regulasi OMSP saat ini belum cukup memadai. Regulasi tersebut hanya mengatur jenis pelibatan dan ketentuan umum pengerahan, tanpa adanya pedoman teknis yang mengatur secara rinci mekanisme perbantuan militer, pembagian kewenangan dengan Polri, serta prosedur akuntabilitas hukum bagi prajurit di lapangan⁸.

Situasi ini semakin diperparah dengan masih terbatasnya implementasi prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam operasi militer di Papua. Ketika status konflik tidak diklasifikasikan secara formal sebagai konflik bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict*/NIAC), maka penerapan prinsip-prinsip perlindungan terhadap personel militer menjadi terbatas. Hal ini menimbulkan ambiguitas hukum yang signifikan, terutama ketika aparat TNI dihadapkan pada tuduhan pelanggaran hukum dalam situasi konflik yang sebenarnya memenuhi kriteria NIAC sebagaimana diatur dalam *Common Article 3* Konvensi Jenewa 1949.

Salah satu contoh kasus yang menimbulkan sorotan besar terhadap perlindungan hukum terhadap TNI adalah peristiwa Paniai tahun 2014. Komnas HAM secara resmi menetapkan bahwa insiden tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Penetapan ini berdasarkan pada hasil penyelidikan Tim Ad Hoc yang dibentuk oleh Komnas HAM⁹. Meski hasil penyelidikan dan bukti telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan penyidikan perkara pelanggaran HAM berat sesuai dengan petunjuk Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Apabila bukti-bukti yang relevan dinilai cukup

⁸ Aulia Fitri, “*Tugas Perbantuan TNI Dalam Penanganan Terorisme*”, *Politica*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2018, hlm. 73–89.

⁹ Sri Iin Hartini, Eren Arif Budiman. “*Implications In Handling Gross Human Rights Violations In Paniai District*” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 8 no. 1 (2023)

dan dimaksudkan untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, maka Jaksa Agung akan melakukan proses penyidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat di Paniai¹⁰. Pemerintah Indonesia hingga kini belum juga merampungkan penyidikan kasus yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat oleh TNI di Paniai sejak tahun 2014¹¹. Ketertundaan penegakan hukum terhadap kasus Paniai menunjukkan bahwa sistem peradilan yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan, baik bagi korban maupun bagi aparat yang bertugas di wilayah konflik dengan legitimasi negara.

Ketiadaan penyelesaian yang tuntas atas kasus seperti Paniai tidak hanya memperlemah akuntabilitas negara di mata publik, tetapi juga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi prajurit TNI yang bertugas di wilayah konflik. Dalam kondisi ini, aparat militer dapat terjebak dalam posisi yang dilematik berupa di satu sisi mereka menjalankan tugas negara, di sisi lain mereka rentan terhadap tuntutan hukum yang tidak memperhitungkan kerangka hukum perang. Keadaan ini menjadi beban psikologis dan profesional yang serius, serta berpotensi melemahkan efektivitas dan moral pasukan dalam menjalankan operasi.

Pasca perkembangan isu HAM yang sangat cepat dalam kancah internasional, masyarakat dunia saat ini mengecam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun, termasuk melawan kejahatan terorisme. Jika dalam satu masa pemerintah dengan strategi represif mampu menumpas seluruh pelaku kejahatan terorisme, tidak ada garansi suatu negara akan bebas dari terorisme untuk selamanya. Bahkan dalam waktu 10 hingga 15 tahun yang akan datang, bisa jadi wajah terorisme akan lebih berbahaya.

¹⁰ Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. (2022, September 28). Sidang Pemeriksaan Saksi Pertama Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai 2014: Nihil Profesionalitas dan Keberpihakan Kejaksaan. Kontras. <https://kontras.org/2022/09/28/sidang-pemeriksaan-saksi-pertama-pengadilan-ham-atas-peristiwa-paniai-2014-nihil-profesionalitas-dan-keberpihakan-kejaksaan/>

¹¹ Elsam. (2020, June 6). Masa Depan Penyelesaian Peristiwa Paniai Berada di Tangan Presiden Jokowi perintahkan Jaksa Agung Melakukan Penyidikan. Elsam. <https://www.elsam.or.id/bisnis-dan-ham/masa-depan-penyelesaian-peristiwa-paniai-berada-di-tangan-presiden-presiden-jokowi-harus-perintahkan-jaksa-agung-melakukan-penyidikan>

Urgensi untuk mengkaji ulang status konflik Papua dan menyesuaikan kerangka hukum nasional dengan prinsip-prinsip HHI menjadi sangat mendesak. Perlindungan hukum terhadap personel TNI dalam penanggulangan separatisme di Papua tidak dapat dibiarkan berada dalam wilayah abu-abu hukum. Dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih tegas, transparan, dan harmonis antara hukum nasional dan hukum internasional untuk menjamin tidak hanya efektivitas operasi militer, tetapi juga penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjawab kebutuhan tersebut secara akademik dan praktis. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi prajurit TNI yang terlibat dalam upaya penanggulangan kelompok separatis kriminal bersenjata di wilayah Indonesia dalam konteks hukum nasional dan internasional. Berdasarkan fakta-fakta diatas, penulis tertarik untuk menjadikan sebuah penelitian tesis dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Tentara Nasional Indonesia dalam Upaya Penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata di Wilayah Indonesia”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap TNI dalam penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata di Indonesia?
- b. Apakah hambatan dalam pemberian perlindungan hukum kepada TNI yang terlibat dalam penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup penelitian tesis ini membatasi pada aspek hukum mengenai perlindungan hukum terhadap TNI dalam penanggulangan kelompok separatis bersenjata di Indonesia pada Tahun 2025. Fokus penelitian berada dalam koridor hukum nasional dan internasional, khususnya pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Hukum Humaniter Internasional.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini dalam rangka memahami dan menganalisis:

- a. Perlindungan hukum kepada TNI dalam penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata di wilayah Indonesia.
- b. Hambatan yang terjadi dalam pemberian perlindungan hukum kepada TNI dalam penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata di wilayah Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Segi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Humaniter Internasional dan hukum ketatanegaraan Indonesia. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskusi akademik mengenai relevansi penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik nasional bersenjata yang melibatkan aktor non-negara. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi-studi lanjutan mengenai perlindungan hukum aparat negara dalam konflik dalam negeri.

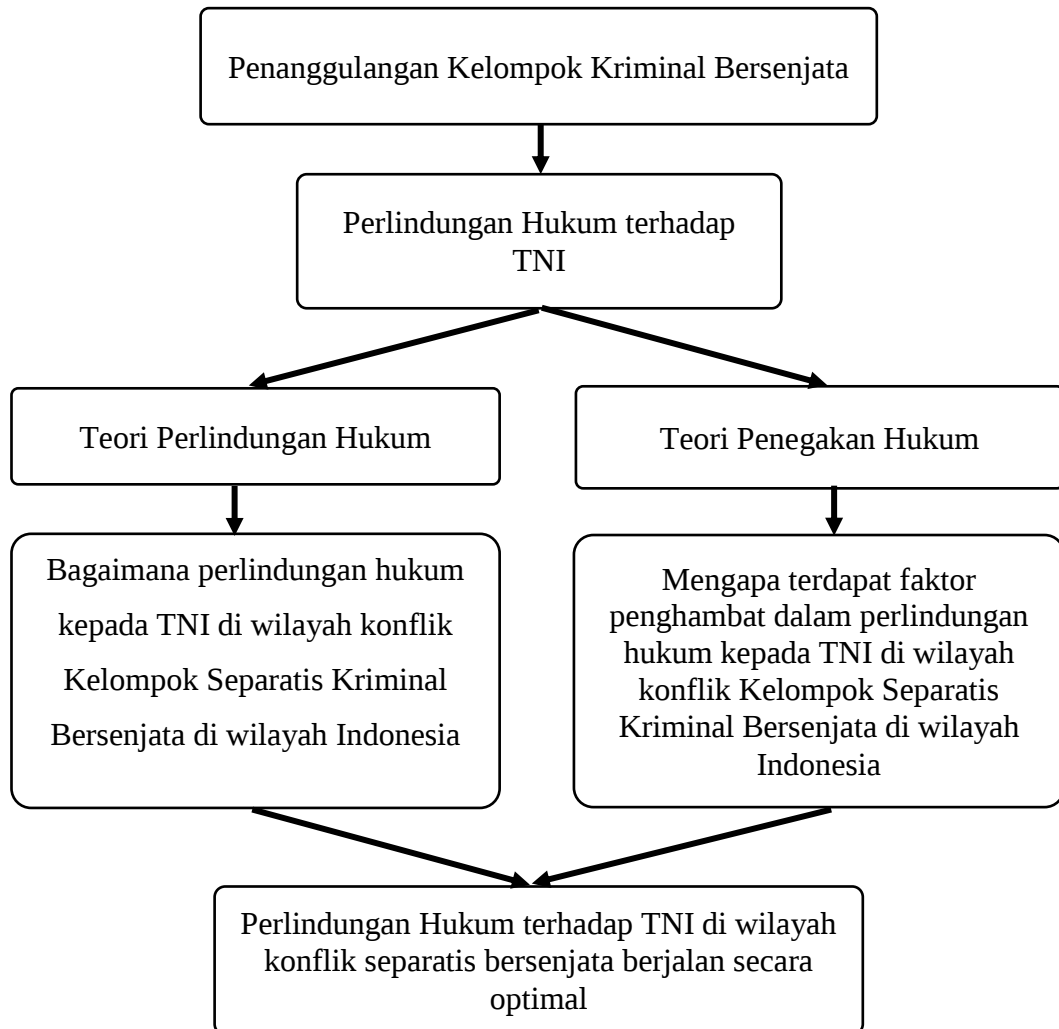
b. Segi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi:

- 1) Masyarakat, sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk pengetahuan hukum militer, terutama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan wawasan dalam perlindungan hukum kepada TNI di wilayah konflik Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata.
- 2) Mahasiswa, menambah wawasan, pengetahuan, memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa mengenai perlindungan hukum kepada TNI di wilayah konflik Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teori mencakup teori-teori yang relevan untuk memahami masalah yang sedang diteliti. Penelitian yang dilakukan kemudian menggunakan kerangka teori sebagai pembenaran teori. Menurut H. Nawawi, kerangka teori disusun dengan tujuan sebagai landasan pemikiran yang menunjukkan sudut pandang dari mana peneliti menyoroti masalah yang diteliti.¹² Adapun teori yang digunakan dalam menganalisa dan mengkaji permasalahan ini adalah:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap masyarakat mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah jaminan perlindungan secara hukum. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus mampu memberikan jaminan tersebut kepada seluruh masyarakat, serta mengakomodasi aspirasi yang tumbuh dan berkembang di tengah publik. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara Indonesia.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan usaha untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan hak atau kekuasaan kepadanya agar dapat bertindak demi kepentingan tersebut. Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenangan yang memungkinkan manusia hidup dengan martabatnya sebagai makhluk sosial.¹³

Perlindungan hukum diberikan kepada setiap subjek hukum, baik melalui pendekatan preventif maupun represif. Hal ini mencerminkan fungsi hukum yang

¹² H. Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), hlm 39-40.

¹³ Setiono, R. O. L., 2004, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

tidak hanya menjamin keadilan, tetapi juga ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian.¹⁴ Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan syarat subyektif yang menyatakan adanya suatu keharusan pada beberapa subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya bagi kelangsungan keberadaan subyek hukum yang dijamin dan dilindungi undang-undang. Agar kekuasaan dapat terselenggara dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, khususnya dalam pendistribusian sumber daya, baik pada tingkat individu maupun struktural.¹⁵

Secara filosofis, perlindungan hukum adalah perwujudan dari prinsip penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yang berakar pada Pancasila dan asas negara hukum. Setiap individu berhak atas perlindungan hukum sebagai bagian dari pengakuan hak asasi. Konsep ini bersumber dari prinsip *Rechtstaat* dan *Rule of Law*, yang menjamin keberadaan dan kebebasan hak individu sebagai hak kodrati yang tidak dapat diganggu gugat.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan undang-undang yang berlaku dan pelaksanaannya dipaksakan dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁶

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

¹⁴ Sumirat, I. R, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia”, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 7 No.1, hlm 19-30.

¹⁵ Prakoso, A. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Yogyakarta:Laksbang Grafika).

¹⁶ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni), hlm. 30

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah dilakukannya suatu pelanggaran atau sudah terjadi sengketa.

b. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁹

¹⁷ Harun M. Husen, 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.58.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hlm 35.

¹⁹ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa), hlm 23.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Adapun menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum dalam proses penegakan hukum adalah:²⁰

- 1) Faktor undang-undang yang dalam arti materiil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan, antara lain tidak berlaku surut; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Pengabaian terhadap asas-asas ini dapat menimbulkan gangguan pada penegakan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa halangan yang biasanya dijumpai oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir futuristik, materialistis, dan kurang inovatif.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci dari kedamaian. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum pada ranah militer berbeda dengan penegakan hukum dalam ranah sipil atau umum. Bentuk kekhususan dalam penyelesaian suatu pelanggaran di lingkungan militer adalah terkait dengan peranan komandan dari anggota militer yang bersangkutan, tanpa mengesampingkan peran Polisi Militer dan Oditur Militer sebagai Lembaga pembinaan hukum dan penegak keadilan militer. Hal tersebut merupakan substansi dari keseimbangan antara asas kesatuan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.11-67

komando (*unity of command*) dan asas kesatuan penuntutan (*de een en ondeelbaarheid van het parket*) dalam penanganan perkara tindak pidana militer. Dalam penegakan hukum pidana militer terdapat kelembagaan tersendiri yang berbeda dengan kelembagaan pada penegakan hukum pidana biasa. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari:

- a) Pengadilan Militer
- b) Atasan yang Berhak Menghukum
- c) Perwira Penyerah Perkara
- d) Polisi Militer
- e) Oditurat Militer, dan
- f) Pusat Pemasyarakatan Militer

Sebagai suatu lembaga yang bersifat khusus maka yuridiksi peradilan militer tidak sama dengan yuridiksi peradilan umum. Apabila yuridiksi peradilan umum didasarkan pada aspek kewilayahan sebagai daerah hukumnya, maka yuridiksi peradilan militer didasarkan pada aspek kepangkatan anggota militer sebagai ruang lingkup kerjanya.²¹ Pendekatan aspek kepangkatan sebagai dasar yuridiksi peradilan militer sejatinya merupakan penerapan dari pembagian komando daerah militer, yang mana para pemegang komando tersebut bertindak sebagai perwira penyerah perkara kepada pengadilan militer.²² Penetapan yuridiksi peradilan militer tersebut merupakan konsekuensi dari penitikberatan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan pidana untuk militer.²³

Penegakan hukum tidak dapat lepas dari penegakan HAM. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, maka setiap perangkat negara termasuk TNI dalam bertindak dan tindakannya harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Oleh karenanya pelibatan kekuatan, tindakan-tindakan prajurit dan satuan jajaran TNI harus sesuai dengan batas-batas wewenang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu setiap prajurit TNI dimanapun bertugas harus memahami dan menghayati hal apa saja yang boleh dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan terkait dengan HAM. Dalam

²¹ Asep Mulyana. 2020. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia). hlm. 67

²² *Ibid.*

²³ Jimmy C. Sihotan. "Peniadaan, Pengurangan, dan Pemberatan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Militer". *Lex Crimen*. Volume 1 Nomor 5 tahun 2016. hlm. 41

masyarakat yang individualistik, ada kecenderungan pelaksanaan atau tuntutan pelaksanaan hak asasi yang secara berlebihan. Padahal hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, sebab akan melanggar hak-hak orang lain yang sama pula. Kita mengetahui, di samping hak asasi ada kewajiban asasi, yang dalam kehidupan pelaksanaannya harus mendapat perhatian terlebih dahulu. Kewajiban harus kita laksanakan terlebih dahulu, sebelum menuntut hak.²⁴

Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu. Berdasarkan ketiga hak itu kemudian berkembang menurut kemajuan kebudayaan. Dewasa ini hak-hak asasi manusia itu meliputi beberapa bidang, yaitu sebagai berikut²⁵ :

- a. Hak asasi Pribadi (*Personal Rights*), yaitu hak kemerdekaan memeluk agama, beribadah menurut agamanya masing-masing, menyatakan pendapat, dan kebebasan berorganisasi atau berpartai.
- b. Hak Asasi Ekonomi atau Harta Milik (*Property Rights*), yaitu hak dan kebebasan memilik sesuatu, hak untuk membeli dan menjual sesuatu, dan hak untuk mengadakan perjanjian atau kontrak.
- c. Hak Persamaan Hukum (*Rights of Legal Equality*), yaitu hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama keadilan hukum dan pemerintah.
- d. Hak Asasi Politik (*Political Rights*), yaitu hak diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat. Oleh karena itu, setiap warga Negara wajar mendapatkan hak ikut serta dalam pemerintahan, yakni hak memilih dan dipilih, mendirikan partai politik atau organisasi, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran.
- e. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (*social and culture rights*), yaitu hak kebebasan mendapatkan pendidikan dan pengajaran atau hak memilih pendidikan dan hak mengembangkan kebudayaan yang disukai.
- f. Hak Asasi Perlakuan Tata Cara Peradilan dan perlindungan Hukum (*Procedure Rights*), yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan (razia, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum).

²⁴ Drs. Rasudyn Ginting, M.Si, "Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia" *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*,

²⁵ *Ibid.*

3. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan. Adapun pengertian dari istilah yang berkaitan dalam penulisan tesis ini adalah antara lain:

- a. Perlindungan Hukum dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Melalui kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan atau hal-hal melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.²⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berarti, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Kemudian, menurut Harjono, perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan perlindungan hukum adalah untuk membela HAM yang dilanggar oleh orang lain dan memberikan akses

²⁶ Dikutip dari, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses terakhir tanggal 13 Januari 2025

²⁷ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), hlm. 357.

kepada masyarakat terhadap segala keistimewaan hukum.²⁸ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum harus ditawarkan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman, baik fisik maupun emosional, dari gangguan dan ancaman lain dari pihak manapun.²⁹

- b. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR), lalu TKR dibubarkan dan kemudian berdirilah Tentara Republik Indonesia (TRI), dan berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kemudian setelah pemisahan antara militer dengan kepolisian maka diubah kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. TNI terdiri dari tiga matra angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf³⁰
- c. Penanggulangan menurut KBBI³¹ adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.
- d. Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata merupakan entitas non-negara yang melakukan perlawanan bersenjata terhadap negara dengan maksud

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm.54

²⁹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.102

³⁰ Dikutip dari, https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia, diakses terakhir tanggal 13 Januari 2025

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

memisahkan diri dari kedaulatan negara dan membentuk entitas politik baru.³²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum, penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu tahapan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.³³ Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap TNI dalam penanggulangan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota TNI yang bertugas dalam penanggulangan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata serta kendala apa saja yang dihadapi dalam merealisasikan perlindungan hukum tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normative yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang atau pendekatan yuridis normative merupakan penelitian yang dilakukan terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian. Pendekatan ini dilakukan agar peneliti dapat menganalisis serta mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara aturan hukum yang dikaji.³⁴

³² Eko Riyadi, "Hukum Humaniter Internasional dan Konflik Bersenjata Non-Internasional: Studi atas Kasus Separatisme di Aceh dan Papua," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 6, No. 2 (2008), hlm. 140–145.

³³ Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana), hlm. 35.

³⁴ Zainudin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika)

3. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data

Sumber data menurut Soerjono Soekanto dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data dari lapangan dan data dari kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan penelitian. Sedangkan data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.³⁵ Dalam penelitian tesis ini, sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan.

b. Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan berdasar data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian yaitu dengan melakukan wawancara kepada para pihak yang berhubungan dengan perspektif kebijakan, data primer ini diambil dari praktisi hukum dan akademisi.³⁶

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
 3. Konvensi Jenewa Tahun 1949 (*Geneva Conventions*)

³⁵ Adi, R. 2021. *Metodologi Pelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia)

³⁶ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 175

4. Protokol Tambahan II Tahun 1977 (*Additional Protocol II to the Geneva Conventions*)
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- b) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki sifat menjelaskan bahan hukum primer, yaitu: yurisprudensi, keputusan-keputusan pengadilan lainnya, dan aturan-aturan pelaksana perundang-undangan.
- c) Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam tesis ini, media masa dan lain sebagainya.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul tesis.³⁷ Pengumpulan data menggunakan metode studi dokumentasi akan memberikan informasi yang lebih detail mengenai perlindungan hukum terhadap TNI dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata.

³⁷ Pringgar, Rizaldy Fatha, dan Bambang Sujatmiko, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa", *It-Edu: Jurnal Information Technology And Education*, No. 01, 2020 hlm. 317-329.

5. Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Identifikasi Data

Identifikasi data merupakan upaya memeriksa kembali data yang telah terkumpul apakah sudah lengkap, jelas, dan sesuai kebenarannya, selanjutnya data akan dipilih sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b) Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan tahapan pelompokan data sesuai dengan kelompok bahasan yang telah ditetapkan dengan tujuan memperoleh data yang benar-benar dibutuhkan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c) Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu penempatan data yang berhubungan dan disusun sesuai dengan urutannya menjadi satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian tesis ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan suatu objek yang alamiah serta dilakukan dengan cara penguraian dan menjelaskan data yang telah diteliti kedalam bentuk kalimat yang diolah secara rinci, sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.³⁸ Penarikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian ini diperoleh dengan berpedoman pada cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum untuk menjadi masukan dan saran terkait perlindungan hukum militer terhadap TNI.

³⁸ *Ibid.*

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan upaya dalam melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya maupun kewenangan padanya dalam bertindak sesuai kepentingannya. Kata perlindungan dalam Bahasa Inggris adalah *protection* yang memiliki arti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.³⁹ Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.⁴⁰ Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan

³⁹ Benjamin C. Picauly, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak", *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 93

⁴⁰ Otti Ilham Khair, dkk., "Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM", *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 902

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya.⁴¹ Berarti hukum memberikan perlindungan hak-hak seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya.⁴² Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan HAM. Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

⁴¹ Maria Filiana Tahu, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Penelantaran Suami dari Perspektif Penghormatan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Deo Muri*, Vol. 2, No. 2, 2022 hlm. 4

⁴² Rosihan Luthfi, "Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 5, 2022, hlm. 434

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap HAM, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh negara yang bersangkutan. Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menguraikan:

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentram yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴³

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dilaksanakan melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:⁴⁴

- a. Menciptakan peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum;
- b. Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara berfungsi dalam mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perijinan maupun pengawasan,
 - 2) Hukum pidana berfungsi dalam menanggulangi (*repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman; dan
 - 3) Hukum perdata berfungsi dalam memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*) melalui kompensasi atau ganti kerugian.

⁴³ Anak Agung Adi Lestari, dkk., “Hak Perlindungan Penduduk Sipil dalam Serangan Konflik Bersenjata Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 4, No.1, tahun 2022, hlm. 11

⁴⁴ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), hlm.31.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁵

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”.⁴⁶ Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan falsafah negara.

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.⁴⁷ Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁵ Sopyan Hadi, Ari Rahmad Hakim B.F., Diman Ade Mulada, “Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, *Commercial Law*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 45

⁴⁶ I Gusti Agung Wisudawan, Budi Sutrisno, Diman Ade Mulada, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi di Desa Giri Madia Kecamatan Lingdar Kabupaten Lombok Barat”, *Sosial Sains dan Teknologi*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 201

⁴⁷ Gerardus Gegen, Aris Prio Agus Santoso, “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19”, *Qistie Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 35

⁴⁸ Rahman Hakim, Hirsanuddin, Muhaimin, “Perlindungan Hukum bagi Nasabah yang Menggunakan Fasilitas Kredit Perbankan (Studi di PD. BPR NTB Lombok Tengah)”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 723

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap HAM, Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.

4. Perlindungan Hukum kepada TNI

Prajurit TNI dalam menegakkan harga diri dan menjamin kesejahteraannya dalam mengabdikan kepada negara juga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Prajurit TNI juga merupakan individu yang berhak mendapatkan penghormatan dan perlindungan hak yang sama seperti warga negara lainnya. Perlindungan hukum menjamin terpenuhinya hak-hak prajurit TNI dan setiap pelanggaran ditangani dengan baik. Selain itu, konsep HAM telah berkembang untuk mencakup pemahaman yang lebih luas yang melampaui hak-hak dasar dan mencakup aspek-aspek universal dari keberadaan manusia.⁴⁹

Faktor perlakuan secara individu seorang prajurit TNI pada dasarnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam OMSP masih terdapat kurangnya pemahaman tentang ketentuan-ketentuan bagaimana harus bertindak sesuai kerangka hukum yang sudah diberikan. Perlu diketahui bahwa setiap prajurit TNI yang melaksanakan tugas OMSP adalah mewakili institusi negaranya sehingga akan kehilangan hak asasinya, namun jika kemudian ada prajurit yang melakukan tindakan sebagai pribadi dan bukan untuk negara lalu mendapat perlakuan sewenang-wenang dari aparat lainnya maka dapat dikategorikan sebagai korban pelanggaran HAM.⁵⁰

⁴⁹ Berlian Marpaung dan Suparno, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagi Prajurit TNI dalam Operasi Militer Selain Perang", *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3 No.5 2024

⁵⁰ *Ibid.*

Locke berpendapat meskipun manusia menyerahkan haknya kepada negara, penyerahan itu tidaklah secara absolut. Ada hak-hak yang tetap kekal melekat di masing-masing individu. Hak yang diserahkan adalah hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata. Pendapat tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa proses perjanjian masyarakat (*treaties of civil goverment*) terbagi menjadi dua yaitu *Pactum Unionis* dan *Pactum Subjectionis*.⁵¹

Proses pada tahap pertama yaitu *Pactum Unionis*, merupakan perjanjian individu dengan warga negara lainnya untuk membentuk pemerintahan dan negara politis. Tahap ini berlanjut ke *Pactum Subjectionis*, dimana setiap perjanjian di tahap pertama terbentuk atas dasar suara mayoritas. Konsepsi mayoritas dari masing-masing subyek menunjukkan bahwasanya pembentukan perjanjiannya tidaklah absolut. Hak-hak dasar individu tidaklah tertanggalkan karenanya. Maka logislah negara, sebagai hasil perjanjian mayoritas masyarakat tadi, menjamin perlindungan hak asasi individu warga negaranya.⁵²

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, TNI dalam bertugas memiliki dua status yaitu sebagai militer dan juga merupakan individu yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam statusnya sebagai individu, TNI berhak untuk mendapatkan dan dipenuhi hak-hak yang termasuk dalam *non-derogable right*. Sedangkan dalam statusnya sebagai militer, TNI dalam keadaan tertentu harus siap untuk meninggalkan hak-hak yang ternasuk dalam *derogable right* sebagai bentuk menjalankan tugas dan fungsi militer. Keadaan tersebut membuat TNI perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum serta landasan bagaimana harus bertindak dan menjalankan kewajibannya sebagai militer.

Landasan hukum perlindungan bagi TNI terdapat pada instrumen hukum yang mengatur tentang organisasi dan struktur TNI, serta hak dan kewajiban prajuritnya. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi dasar utama yang mengatur hubungan hukum antara anggota

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo, cetakan VI), hlm. 345-346.

⁵² *Ibid.*

TNI dengan negara. Bagian ketiga Bab IV Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa TNI memiliki tugas utama untuk mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan. Pada bagian tersebut juga dijelaskan tugas dan bentuk perlindungan hukum kepada TNI untuk dapat mengambil tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan matranya.

Selain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, perlindungan hukum bagi anggota TNI juga didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, seperti prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, yang juga berfungsi untuk melindungi status anggota TNI dalam tugas internasional. Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam perjanjian internasional salah satunya Konvensi Jenewa yang mencakup perlindungan bagi personel militer dalam situasi konflik bersenjata.

Pada Pasal 27 Konvensi Jenewa keempat dijelaskan bahwa orang yang dilindungi berhak, dalam segala keadaan, untuk memperoleh penghormatan atas dirinya, martabatnya, hak-hak keluarganya, keyakinan dan ibadah keagamaannya, dan kebiasaan serta adat-istiadatnya. Mereka setiap saat diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi, terutama terhadap segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan dan keingintahuan publik. Perempuan dilindungi secara istimewa terhadap setiap penyerangan atas martabatnya, terutama terhadap pemerkosaan, pelacuran paksa, atau setiap bentuk penyerangan tidak senonoh (*indecent assault*). Tanpa merugikan ketentuan-ketentuan mengenai keadaan kesehatan, usia, dan jenis kelamin, semua orang yang dilindungi diperlakukan dengan penghormatan yang sama oleh Peserta konflik yang menguasai mereka, tanpa pembeda-bedaan merugikan yang didasarkan pada, terutama, ras, agama, atau opini politik. Namun, Peserta konflik boleh mengambil langkah-langkah kontrol dan keamanan menyangkut orang-orang yang dilindungi sebagaimana yang mungkin diperlukan sebagai akibat dari perang yang bersangkutan.

Konvensi-konvensi Jenewa meliputi empat perjanjian (*treaties*) dan tiga protokol tambahan yang menetapkan standar dalam hukum internasional (*international law*) mengenai perlakuan kemanusiaan bagi korban perang. Istilah Konvensi Jenewa, mengacu pada persetujuan-persetujuan 1949, yang merupakan hasil perundingan yang dilakukan sesuai Perang Dunia II. Empat perjanjian tersebut yaitu:

1. Konvensi Jenewa Pertama (*First Geneva Convention*), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, 1864
2. Konvensi Jenewa Kedua (*Second Geneva Convention*), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906
3. Konvensi Jenewa Ketiga (*Third Geneva Convention*), mengenai Perlakuan Tawanan Perang, 1929
4. Konvensi Jenewa Keempat (*Fourth Geneva Convention*), mengenai Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang, 1949

B. Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata

Separatisme merupakan isu historis dan politis yang kompleks dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara konseptual, separatisme merujuk pada gerakan politik yang berusaha melepaskan diri dari kedaulatan suatu negara untuk membentuk negara baru yang merdeka, biasanya didorong oleh perbedaan identitas etnis, sejarah, atau marginalisasi politik dan ekonomi. Ketika gerakan ini menggunakan kekuatan bersenjata dalam mencapai tujuannya, maka mereka disebut sebagai kelompok separatis bersenjata (*armed separatist groups*).

Menurut Yoram Dinstein, kelompok bersenjata non-negara seperti separatis dapat dianggap sebagai pihak dalam konflik bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict*/NIAC) jika mereka menunjukkan tingkat intensitas kekerasan yang tinggi dan memiliki struktur komando yang fungsional. Dua syarat utama untuk dikategorikan sebagai NIAC adalah adanya penggunaan

kekuatan bersenjata yang berkelanjutan dan struktur organisasi militer yang dapat diidentifikasi pada kelompok tersebut⁵³.

Di Indonesia, keberadaan kelompok separatis bersenjata paling menonjol tercermin di dua wilayah utama, yaitu di Aceh dan Papua. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memulai perjuangan separatisnya sejak tahun 1976, dengan tuduhan bahwa pemerintah pusat mengeksploitasi sumber daya alam Aceh tanpa memberikan keadilan sosial dan ekonomi kepada masyarakat setempat. Konflik ini berlangsung selama hampir tiga dekade dan melibatkan penggunaan kekuatan militer oleh negara, sebelum akhirnya diselesaikan melalui *Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Tahun 2005* yang memuat pengakuan otonomi khusus dan demobilisasi GAM⁵⁴.

Berbeda halnya dengan Aceh, konflik di Papua hingga kini belum menemukan jalan damai yang stabil. Kelompok separatis OPM telah aktif sejak awal 1960-an dan kemudian terfragmentasi menjadi faksi-faksi kecil bersenjata yang dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). KKB adalah sebutan yang diberikan oleh penegak hukum di Indonesia untuk kelompok militan yang menganggap kelompoknya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM).

Terdapat dua istilah yang digunakan untuk memberi label kepada kelompok militan tersebut yaitu, pertama Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) merupakan label yang digunakan oleh TNI, sebutan separatis menunjukkan bahwa penanganannya harus dihadapi secara militer. Kedua, penggunaan label yang sudah umum didengar yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) istilah yang digunakan oleh kepolisian sebagaimana kejahatan tersebut dianggap sebagai criminal. Penggunaan label atau sebutan tersebut diungkapkan oleh tokoh

⁵³ Yoram Dinstein, *Non-International Armed Conflicts in International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. 11–14.

⁵⁴ Saldi Isra dan Syamsul Huda, “Konflik dan Resolusi Aceh–Papua,” dalam *Prosiding Nasional: Otonomi Daerah dan Konflik Horizontal di Indonesia*, PUSaKO FH Universitas Andalas, 2006.

masyarakat Papua Michael Menufandu, serta diungkapkan juga oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.⁵⁵

Pemerintah Indonesia cenderung mengkategorikan kelompok ini sebagai entitas kriminal atau bahkan teroris, bukan sebagai pihak dalam konflik bersenjata. Namun, banyak analisis hukum dan HAM menyatakan bahwa aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini beserta respons militer negara telah memenuhi indikator konflik bersenjata non-internasional, baik dari sisi intensitas kekerasan maupun struktur organisasi⁵⁶.

Sejarah terbentuknya KKB Papua berawal dari pengakuan Menteri luar negeri Belanda yang menyampaikan resolusi tentang membebaskannya Irian Barat dengan mendirikan negara Papua di dewan keamanan PBB. Hal tersebut memicu kemarahan masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya Papua masih merupakan bagian dari Indonesia yang pada saat itu juga sedang dijajah oleh Belanda. Kejadian tersebut memicu tumbuhnya benih-benih separatisme pada masyarakat Papua sejak tahun 1950-an.⁵⁷

Munculnya KKB Papua tidak terjadi hanya karena permasalahan yang telah disebutkan di atas, namun muncul akibat dari permasalahan yang lebih kompleks. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam buku Papua Roadmap, merumuskan empat permasalahan mendasar yang mengakibatkan munculnya Gerakan separatism di Papua, yaitu marjinalisasi penduduk asli Papua, pelanggaran HAM serta kekerasan militer, kegagalan pembangunan, dan proses integrasi Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah.

⁵⁵ Sabita Firgoria Luisa Edon , Nur Azizah Hidayat , “Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 3, September 2021

⁵⁶ International Crisis Group, *Open Letter to the President of Indonesia: Addressing Violence in Papua*, 2021.

⁵⁷ Muhammad Andi Septiadi, Nazzira Gahitsya Sofa, Siti Syarah, “Kekejaman KKB Papua Yang Melanggar HAM”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* Vol 3 No 2, Juli-Desember Tahun 2022

Seorang ahli sejarah politik Papua yaitu Richard Chauvel juga memberikan pendapatnya, beliau memberikan kesimpulan sedikitnya terdapat empat permasalahan dasar yang dapat diidentifikasi sebagai sumber konflik yakni: Kekecewaan karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia, Adanya persaingan yang dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat asal luar tanah Papua yang mendominasi pemerintahan sejak kolonial Belanda, Pembangunan ekonomi dan pemerintahan yang berbeda, dan Marjinalisasi orang asli Papua. Pandangan-pandangan tersebut menjadi legitimasi bagi kelompok-kelompok yang tidak puas sehingga melahirkan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan tanah Papua.⁵⁸

Terdapat dua perspektif berbeda mengenai munculnya KKB Papua. Perspektif pertama, menurut pemerintah Indonesia KKB dianggap sebagai kelompok separatis yang melawan kedaulatan negara Republik Indonesia. Sedangkan perspektif kedua, KKB muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan marginalisasi yang mereka alami sejak menjadi bagian dari Republik Indonesia.⁵⁹ Dari sudut pandang pemerintah Indonesia KKB muncul pada Perjanjian New York yang ditanda tangani oleh Belanda dan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962, Papua adalah satu-satunya provinsi Indonesia yang digabungkan kembali ke Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1962, otoritas pemerintahan Belanda dialihkan ke *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA). UNTEA kemudian beralih ke Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Pada masa itu, Belanda membuat kemajuan ekonomi dan administrasi di Irian Barat. Selain itu, mereka juga membuat kemajuan politik dan telah membuat berbagai simbol politik seperti Bintang Kejora, bendera OPM, lagu kebangsaan "Hal Tanahku Papua", nama negara "Papua Barat", dan lambang negara "Burung Mambruk".

⁵⁸ Muhammad Hafiz, Surya Muki Pratama, "Tinjauan Hukum Penetapan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 7 No. 1 Juni 2022

⁵⁹ Subekti, dkk., "Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Organisasi Terorisme", *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.4 No.5, September 2024

Terdapat kemungkinan bahwa pembentukan negara boneka Papua oleh Belanda menimbulkan masalah yang sengaja dibiarkan tidak terselesaikan di Papua Barat. OPM didirikan pada tahun 1963 dan tahun 1964. Itu secara resmi didirikan di daerah Ayamaru pada awal tahun 1965. Disebabkan oleh kondisi yang mengerikan yang terjadi di wilayah tersebut pada saat itu, OPM muncul sebagai akibat dari perasaan anti-asing yang akhirnya berkembang menjadi pemberontakan.⁶⁰

Ketika militer Indonesia bentrok dengan Belanda dan penduduk asli Papua untuk menguasai Papua, keinginan mereka untuk menjadi negara merdeka dengan cepat runtuh. Kendali atas Papua Barat diserahkan kepada PBB pada tahun 1962 dan kemudian diserahkan ke Indonesia pada tahun berikutnya. Tidak pernah ada konsultasi yang dilakukan dengan orang Papua. Pada tahun 1969 terjadi peristiwa penting yaitu rakyat Papua harus membuat keputusan tentang masa depan mereka bergabung dengan pemerintah Indonesia atau memperoleh kemerdekaan sendiri. Semua setuju bahwa PBB harus bertanggung jawab atas pengawasan referendum di Papua Barat, yang memberikan warganya kesempatan untuk memilih antara tetap menjadi bagian dari Indonesia atau kembali menjadi negara independen.

Pemungutan suara ini dikenal sebagai "Penentuan Pendapat Rakyat". Namun, terdapat laporan bahwa pemilih yang mendukung kemerdekaan menghadapi ancaman dari militer Indonesia, termasuk keselamatan keluarga mereka. Dengan suara bulat, Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia. PBB secara diam-diam mendukung keputusan tersebut, terlepas dari protes rakyat Papua dan kritik media internasional. Ini membuat Papua tetap di bawah kendali Indonesia.⁶¹

Eko Riyadi dalam kajiannya menegaskan bahwa tindakan kelompok separatis bersenjata seperti OPM dan GAM mengarah pada karakteristik aktor bersenjata non-negara dalam hukum humaniter internasional. Mereka dapat dikualifikasikan sebagai pihak dalam konflik apabila konflik mencapai tingkat intensitas tertentu. Dengan demikian, keberadaan mereka membawa implikasi terhadap penerapan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI), baik dalam hal perlindungan korban, pembatasan metode perang, maupun akuntabilitas hukum bagi semua pihak yang terlibat⁶².

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kelompok separatis bersenjata di Indonesia, meskipun memiliki latar belakang berbeda, umumnya lahir dari kondisi ketimpangan struktural dan ketidakpuasan terhadap relasi pusat ke daerah. Ketika gerakan tersebut bersifat militeristik dan sistematis, negara menghadapi dilema dalam menentukan pendekatan antara penegakan hukum (*law enforcement*) dan penerapan hukum perang (*law of armed conflict*). Penentuan ini memiliki implikasi langsung terhadap status hukum kelompok separatis dan terhadap aparat negara seperti TNI, terutama dalam perlindungan hukum dalam operasi militer.

C. Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Gerakan Separatisme

Perlindungan HAM adalah prinsip yang mendasari keberadaan setiap individu, termasuk TNI. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit dan implisit telah menyatakan adanya perlindungan HAM dan dikuatkan dengan lahirnya dua peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa HAM merupakan hak-hak mendasar pada diri manusia dimana hak tersebut sebagai karunia Allah SWT, dan peraturan kedua yaitu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang menyatakan Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan pelanggaran HAM berat.

Adanya perlindungan terhadap HAM mengandung arti bahwa negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang membatasi hak dan kebebasan setiap warga negara, terlebih terhadap HAM yang tergolong dalam *non-derogable right* (hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat

⁶² Eko Riyadi, "Hukum Humaniter Internasional dan Konflik Bersenjata Non-Internasional: Studi atas Kasus Separatisme di Aceh dan Papua," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 6, No. 2 (2008), hlm. 139–150.

sekali pun). HAM yang tergolong dalam jenis *non-derogable right* merupakan intisari dari HAM, yang terdiri dari hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang-undang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.

Namun, ada saatnya bagi negara dapat untuk tidak memberlakukan HAM secara sepenuhnya, yaitu HAM yang tergolong dalam *derogable rights* yang terdiri dari, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Jaminan pemenuhan terhadap HAM yang dikategorikan *derogable rights* dapat dibatasi ataupun ditunda pemenuhannya. Apabila suatu negara menghadapi ancaman yang membahayakan eksistensi atau kedaulatan sebagai negara merdeka atau membahayakan keselamatan warga negaranya, negara tersebut dianggap dapat bertindak apa saja, terlepas dari persoalan legalitas cara-cara yang ditempuh dengan tetap ditentukan batas-batasannya yang jelas beserta ukuran-ukuran yang tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dengan merugikan kepentingan kemanusiaan yang lebih luas.⁶³

Suatu keniscayaan perjalanan kehidupan negara tidak selamanya berjalan normal. Adakalanya negara terbentur dengan situasi yang mengancam. Layaknya seseorang (*natuurlijk person*) apabila dihadapkan pada situasi bahaya (*noodtoestand*), negara akan menggunakan haknya untuk membela diri (*noodzakelijk verdediging*). Yakni dengan cara memberlakukan Hukum Tata Negara Darurat (*staatsnoodrecht*). Oleh karena itu, dalam praktik ketatanegaraan menurut Jimly Asshiddiqie dikenal dua keadaan negara yakni negara dalam keadaan normal (*ordinary condition*) dan negara dalam keadaan tidak normal/keadaan darurat (*state of emergency*). *Staatsnoodrecht* tersebut mengkaji perihal negara dalam keadaan darurat.⁶⁴

⁶³ Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No.1 Juni 2014

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*. hlm 58

Menurut Alexander N. Domrin, ada berbagai macam alasan untuk menyatakan keadaan darurat dalam undang-undang dari negara-negara di dunia seperti yang dilakukan oleh para sarjana hukum Jerman, A Hamann dan Hans-Ernst Folz membagi semua keadaan darurat ke dalam enam atau tujuh kategori. A Hamann mengidentifikasikan keadaan darurat sebagai berikut:⁶⁵

- a. Invasi asing;
- b. Tindakan publik yang bertujuan subversi rezim konstitusional;
- c. Pelanggaran serius mengancam ketertiban umum dan keamanan;
- d. Bencana,
- e. Pemogokan dan kerusakan di bidang penting dari perekonomian;
- f. Gangguan penting dalam pelayanan publik dan
- g. Kesulitan di bidang ekonomi dan keuangan

Hans-Ernst Folz dalam bukunya, *A State of Emergency and Emergency Legislation (Staatsnotstand und Notstandsrecht)*, yang diterbitkan di Jerman pada tahun 1961, mengusulkan daftar yang lebih rumit alasan yang memungkinkan pemberlakuan keadaan darurat harus meliputi:⁶⁶

- a. Adanya bahaya eksternal yang mengancam negara (tindakan bahaya dari militer atau invasi militer, atau adanya koordinasi kegiatan subversif dalam negeri dari wilayah suatu negara asing
- b. Adanya kerusakan dalam negeri yang berbeda jenis, pemberontakan, kerusakan, dan pemberontakan, “konstitusional keharusan” disebabkan oleh terganggunya fungsi normal dari organ konstitusional atau konflik (di negara federal) antara pusat dan subjek federasi;
- c. Gangguan fungsi normal dari otoritas pemerintah disebabkan oleh pemogokan dalam pelayanan sipil;
- d. Penolakan untuk membayar pajak;
- e. Kesulitan di bidang ekonomi dan keuangan dan
- f. Kerusakan buruh, dan bencana nasional.

Sistem hukum di semua negara menentukan tindakan-tindakan khusus untuk mengatasi keadaan yang tidak normal yang kemudian disebut sebagai keadaan darurat. Dalam pengaturan-pengaturan keadaan darurat tersebut selalu terdapat unsur-unsur yang bersifat mengurangi, membatasi, ataupun membekukan hak-hak asasi manusia tertentu. Namun, pengurangan, pembatasan, atau pembekuan hak-hak asasi semacam itu haruslah bersifat:

⁶⁵ Alexander N Domrin , 2006, *The Limits of Russian Democratisation Emergency Powers and State of Emergency*. Routledge, London & New York. hlm 1.

⁶⁶ Osgar, *Op.Cit.*

- a. Bersifat sementara waktu
- b. Dimaksudkan untuk tujuan mengatasi keadaan krisis dan
- c. Dengan maksud dikembalikannya keadaan normal sebagaimana biasanya guna mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental.

Syarat-syarat pembatasan dan pengurangan hak-hak asasi manusia yang diatur di atas diterjemahkan secara lebih detil di dalam Prinsip-Prinsip Siracusa (*Siracusa Principles*). Prinsip ini menyebutkan bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak, prinsip ini juga menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan HAM hanya bisa dilakukan jika memenuhi kondisi-kondisi berikut:⁶⁷

- a. *Prescribed by Law* (diatur berdasarkan hukum)
- b. *in a democratic society* (diperlukan dalam masyarakat demokratis)
- c. *Public Order* (untuk melindungi ketertiban umum)
- d. *Public Health* (untuk melindungi kesehatan publik)
- e. *Public Morals* (untuk melindungi moral publik)
- f. *National Security* (untuk melindungi keamanan nasional)
- g. *Public Safety* (untuk melindungi keselamatan publik)
- h. *Rights and freedoms of others or the rights or reputations of others* (melindungi hak dan kebebasan orang lain)

Negara bebas memutuskan sampai sejauh mana dan dengan alat apa akan melakukan pembatasan terhadap HAM dengan ketentuan bahwa mereka memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam klausul-klausul yang relevan.⁶⁸ Namun, yang harus ditekankan bahwa syarat-syarat pembatasan HAM diatas ditujukan pada HAM yang tergolong *derogable rights*. Praktik di beberapa negara seperti Perancis dan Amerika, memungkinkan penguasa militer untuk melakukan pembatasan-pembatasan HAM setiap warga sipil. Di Perancis misalnya, penguasa militer dapat melakukan:⁶⁹

- a. *Search homes of citizens at any time*; (pencarian ke rumah warga kapan saja),
- b. *Deport liberated convicts and persons who are not residents of the area under the state of siege*; (mendeportasikan tahanan yang berkeliaran dan orang-orang yang bukan penghuni wilayah keadaan darurat),

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Manfred Nowak, 2003, *Introduction To The International Human Rights Regime*, (Martinus Nijhoff Publishers) hlm 63.

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada).hlm 137-138

- c. *Require the surrender of arms and munitions and search for and remove any weaponry at any time*; (penyerahan senjata dan amunisi dan pencariannya dan menghilangkan senjata apa pun kapan saja), dan
- d. *Censor any publications and meeting it judges to incite or sustain disorder*. (menyensor publikasi apapun yang menimbulkan atau meneruskan gangguan).

Pada dasarnya setiap negara memiliki sistem hukum yang mengatur dan menentukan tindakan-tindakan khusus apa saja yang dapat dilakukan ketika negara menghadapi kondisi darurat. Pengaturan-pengaturan konstitusional tersebut selalu mengandung unsur mengurangi, membatasi ataupun membekukan hak asasi manusia tertentu. Namun sifat pengurangan, pembatasan dan pembekuan tersebut harus bersifat sementara dan ditujukan untuk mengatasi krisis dengan tujuan agar kondisi kembali normal seperti sebelumnya demi menjaga keberlangsungan hak asasi manusia yang bersifat fundamental.⁷⁰

Di Amerika Serikat meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang akan tetapi penguasa militer juga dapat melakukan pembatasan, misalnya membatasi gerak individu, pengenaan ancaman hukuman melalui peradilan militer dan pembatasan atau pengurangan beberapa HAM. Sedangkan di Indonesia pembatasan terhadap HAM hanya dibenarkan ketika negara dalam keadaan darurat. Apapun bentuk dan jenis tindakan pembatasan HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri ketika dalam keadaan darurat tidak boleh menyentuh HAM yang tergolong dalam *non-derogable right* dimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa HAM yang tergolong *non-derogable right* tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun.

Meskipun secara umum menurut Manfred Nowak bahwa HAM tidak dapat dianggap mutlak, tetapi hanya memiliki validitas relatif, atau yang dalam bahasa Jimly Asshiddiqie disebut sebagai mutlak insani yaitu bahwa sifat absolutnya itu berlaku sepanjang rumusan konstitusi itu sendiri yang merupakan produk

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*. Hal 97

perjanjian sosial tertinggi tidak diubah lagi pada suatu saat.⁷¹ Berdasarkan hal tersebut, semutlak-mutlaknya sifat mengikat dari norma hukum konstitusi hukum tertinggi, hal itu tetap bersifat relatif, namun sebagai norma hukum dasar yang tertinggi, ketentuan undang-undang dasar yang menentukan sifat absolut dari hak yang disebut sebagai *non-derogable right*.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa ketujuh hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran dari beberapa kalangan, dimana sebagian kalangan mengatakan bahwa HAM yang tergolong *non derogable rights* dapat dilakukan pembatasan dengan syarat harus ditetapkan dengan undang-undang. Tujuannya adalah semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2).

D. Tugas Pokok dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia merupakan alat pertahanan negara yang bertugas untuk mencegah dan menanggapi segala macam ancaman bersenjata dan militer dari dalam dan luar negeri yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional. Mereka juga memberikan solusi untuk ancaman terhadap keamanan nasional. Secara historiografis, TNI dibaringkan melalui pertempuran publik yang berlarut-larut. TNI adalah bagian dari rakyat, lahir di sana, dan bekerja bersama rakyat untuk menjaga kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Pasal 6 menyatakan TNI memiliki berbagai fungsi sebagai senjata negara di bidang pertahanan, antara lain sebagai berikut:

1. Penangkal

Solidaritas TNI memberikan perspektif mental bagaimana menghadapi rival, mencegah tujuan musuh membahayakan kekuasaan negara, kejujuran daerah, dan

⁷¹ Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No.1 Juni 2014

keselamatan publik pada saat yang bersamaan. Ini termasuk mencegah semua ancaman bersenjata dan militer terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keamanan dari dalam negara maupun dari luarnya.

2. Penindak

Kekuatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan nasional, menjadi sasaran setiap ancaman bersenjata dan militer terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dari dalam dan luar negeri.

3. Pemulih

Pemerintah mampu memulihkan kembali kondisi keamanan negara yang sempat terganggu oleh pengaruh-pengaruh yang meresahkan keselamatan akibat konflik ketidakpatuhan, saling juang, pemberontakan, tekanan psikologis, dan bencana berkat kekuatan TNI dan organisasi pemerintahan lainnya.

Dalam rangka strategi negara dan keputusan politik, salah satu tugas utama TNI adalah mempertahankan kekuasaan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi seluruh negeri dan kekuasaan Indonesia dari ancaman yang dapat memperburuk kedaulatan negara. Tugas tersebut diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Mengenai tugas pokok TNI dilakukan dengan dua bentuk, yaitu:

1. Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Operasi militer untuk perang adalah segala bentuk penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain dengan menggunakan senjata serta berkonflik dengan satu atau lebih negara yang didahului dengan deklarasi perang dan diatur oleh hukum perang internasional. Tugas utama dalam operasi untuk perang dapat digolongkan menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu:

- a) Tindakan oleh militer;
- b) Operasi antar TNI, seperti Operasi Darat Bersama, Operasi Gabungan dari Laut, Administrasi Operasi Pendaratan, Tugas Udara, Tugas Pengamanan di depan pantai, dan Operasi pertahanan udara.
- c) Operasi Darat,
- d) Operasi Laut,
- e) Tugas Udara, dan

f) Operasi Perbantuan

2. Operasi Militer Selain Perang

Operasi Militer Selain Perang merupakan operasi militer yang melibatkan penggunaan kekuatan TNI di luar Operasi Militer Untuk Perang. Tanggung jawab ini meliputi:

- a) Tugas-tugas yang diselesaikan sepenuhnya bermaksud menghentikan perkembangan pembangkang yang diperlengkapi.
- b) Tindakan yang diambil untuk mengakhiri pemberontakan bersenjata.
- c) Tindakan preventif yang diambil untuk mencegah serangan teroris;
- d) langkah-langkah keamanan perbatasan;
- e) Tindakan pengamanan terhadap aset-aset strategis krusial yang dimiliki oleh bangsa.
- f) Operasi yang dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan perdamaian dunia.
- g) Proyek untuk melindungi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia beserta keluarganya.
- h) Operasi yang dilaksanakan dalam kerangka sistem pertahanan global dengan tujuan cepat memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya.
- i) Inisiatif yang dirancang untuk mendukung pemerintah daerah
- j) Operasi untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajiban hukum yang dimilikinya untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
- k) Strategi mengamankan tamu negara, seperti kepala negara asing dan pejabat yang sedang berada di Indonesia
- l) Operasi yang membantu individu dalam menghadapi dampak bencana alam, memindahkan individu, dan menawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
- m) Operasi untuk membantu pemerintah dalam mencegah pembajakan, penyelundupan, dan pembajakan yang mempengaruhi pelayaran dan penerbangan;
- n) Operasi untuk mendukung upaya pencarian dan penyelamatan terkait kecelakaan.

Kewenangan dan tanggung jawab Presiden dalam pengerahan pasukan TNI dengan cara tersebut di atas harus mendapat persetujuan DPR. Namun dalam keadaan mendesak yang melibatkan ancaman militer atau bersenjata, Presiden dapat segera mengerahkan pasukan TNI. Namun, Presiden tetap wajib melapor ke DPR dalam waktu dua hari sejak keputusan pengerahan pasukan. Dalam hal DPR kemudian menyatakan ketidaksetujuannya, Presiden harus segera menghentikan penggunaan kekerasan. Penggunaan kekuatan TNI merupakan tanggung jawab Panglima TNI yang melapor kepada Presiden. Penyelenggaraan pertahanan negara

dilakukan melalui penggunaan kekuatan TNI dalam rangka pelaksanaan operasi militer untuk perang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab TNI pasca reformasi telah berubah akibat reformasi dalam negeri yang berupaya memfungsikan kembali TNI. Salah satu langkah penting adalah fokus pada fungsi pertahanan daripada peran sosial-politiknya.

Pasca reformasi, TNI hanya fokus menjalankan fungsi pertahanan, antara lain:

- a) TNI tidak lagi berpartisipasi dalam politik sehari-hari.
- b) Struktur organisasi Sospol TNI pusat dan daerah diganti.
- c) Materi Sospol ABRI saat ini belum menjadi mata pelajaran yang paling banyak dikenal di sekolah TNI. Namun, sumber daya yang signifikan termasuk lingkungan, hak asasi manusia, dan hukum.
- d) Saat ini mungkin tidak ada hubungan formal dengan partai Golkar. Hanya hubungan dari masa lalu yang ada.
- e) Pekerjaan tidak lagi memiliki tugas. Perlu dilakukan pergantian anggota TNI yang berstatus sipil. Di tingkat pusat atau daerah, tidak ada kantor kerja ABRI.
- f) Sebelum tahun 2009, diputuskan bahwa perwakilan TNI tidak lagi hadir di DPR.
- g) Sepanjang tahapan dan rangkaian pemilu, TNI menjaga netralitas.
- h) KBA/KBT tidak perlu lagi mendukung Partai Golkar. Istri prajurit TNI tidak boleh menjadi ketua partai politik. Perorangan, aktivis, dan pimpinan kelompok ideologis tidak boleh menjadi anggota PNS TNI.

Sebelum masa reformasi, paradigma yang menempatkan ABRI/TNI di depan harus tampil sebagai pionir, dinamisator, dan stabilisator. TNI baru menjadi bagian dari sistem nasional setelah reformasi yang berfokus pada pemberian kekuasaan lebih pada institusi fungsional. Dengan bagian lain negara, TNI selalu bekerja dengan baik. Keputusan politik negara harus mengarahkan tindakan TNI.

E. Hukum Pidana Militer

1. Pengertian Hukum Pidana Militer

Menurut Moch. Faisal Salam menjelaskan bahwa hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil. Hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman

pidana. Hukum pidana formil yang lebih dikenal disebut Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil. Hukum pidana formil disebut juga Hukum Acara Pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana materiil.⁷²

Hukum pidana militer merupakan suatu ketentuan hukum yang mengatur anggota TNI mengenai tindakan yang merupakan pelanggaran atau larangan keharusan yang bisa dikenai sanksi pidana. Hukum pidana militer hanya berlaku bagi TNI yang melakukan pelanggaran menurut undang-undang. Undang-undang tersebut di bedakan dengan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil, TNI diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal.

Sedangkan untuk tindak pidananya, terdapat dua tindak pidana yang ada di dalam militer yaitu:

a. Tindak pidana militer murni

Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh anggota militer, karena bersifat khusus militer. Contohnya adalah Pasal 73 KUHPM yang berisi: “Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja”.

b. Tindak pidana militer campuran

Tindak pidana militer ini adalah tindak pidana yang sudah ada aturannya hanya peraturan tersebut berada pada peraturan perundang-undangan yang lain, namun dirasa belum bisa memenuhi ancaman atau ancamannya terlalu ringan, lalu undang-undang tersebut diatur kembali di dalam KUHPM dan disertai hukuman yang lebih berat.

⁷² Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju), hlm. 26.

2. Asas-asas Hukum Pidana Militer

Dalam norma hukum militer penting dan mutlak untuk dipahami Hakim Militer, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Peradilan Militer ditentukan bahwa Hakim Militer selain berpedoman pada asas-asas yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, juga harus memperhatikan asas dan ciri-ciri kehidupan militer. Hukum Militer berkaitan erat dengan perang dan secara historis peranglah yang melahirkan angkatan bersenjata yang baik organisasinya yang disiplin tinggi selalu unggul dalam pertempuran, demikian dalam hukum militer terefleksi asas-asas perang, asas-asas organisasi militer, asas-asas disiplin militer dan asas-asas hukum militer.

a. Asas-asas perang

Penelitian sejarah perang telah melahirkan sembilan asas perang yang sepanjang sejarah membawa kemenangan apabila asas itu diperhatikan dan yang membawa kekalahan apabila asas itu diabaikan atau dilanggar.

b. Asas organisasi

Asas perang tersebut mempengaruhi perorganisasian angkatan bersenjata pengalaman menunjukkan bahwa supaya rencana operasi atau perintah militer dapat terlaksana secara cepat dan efisien maka organisasi militer diliputi oleh asas sebagai berikut:

1. Asas kesatuan komando yaitu bahwa dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan anak buahnya.
2. Asas hirarki atau struktur yang berjenjang, atas asas hubungan terhadap anak buahnya.

c. Asas Disiplin Militer

1. Disiplin militer adalah jiwa militer, tanpa disiplin suatu angkatan bersenjata tidak lebih dari gerombolan bersenjata.
2. Perkembangan pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi cara berperang dan penyelenggaraan angkatan bersenjata.
3. Setiap prajurit, baik perwira, bintara atau tamtama harus mengerti betul tugas kewajibannya.

d. Asas Hukum Militer terdiri dari:

1. Asas personalitas/perorangan yang berarti bahwa bila mana pun dan kemanapun diri militer(subjek) pergi maka hukum militer tetap mengikuti dirinya.
2. Asas ekstra teoritis berarti bahwa pada prinsipnya pengadilan negara asing tidak dapat mengadili militer Indonesia
3. Asas hukum militer bersifat keras, tegas dan bijaksana.
4. Asas hukum militer terdapat keseimbangan antara kepentingan hukum dengan kegunaan/tujuan hukum.

Asas-asas dan ciri tata kehidupan militer juga sebagai berikut:

- a. Asas kesatuan komando, Kedudukan seorang komandan di dalam militer memiliki peran yang sangat besar dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, sebab itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana. Karena asas kesatuan komando tersebutlah dalam pidana militer tidak dikenal adanya pra-peradilan dan pra-penuntutan namun dalam pidana militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.
- b. Asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya. Dalam asas ini komandan yang berfungsi sebagai pimpinan, guru atau bahkan seorang bapak sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh kepada kesatuan dan anak buahnya.
- c. Asas kepentingan militer demi terselenggaranya pertahanan dan keamanan Negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan, namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu di seimbangkan dengan kepentingan hukum.

3. Tanggung Jawab Komando

Konsep pertanggung jawaban komando berlaku bagi seorang atasan dalam pengertian yang luas, termasuk kepala pemerintahan, kepala negara, Menteri, dan pimpinan perusahaan. Dalam doktrin hukum internasional, pertanggungjawaban komando merupakan doktrin yang berhubungan dengan pertanggungjawaban

pidana secara individual yang dikembangkan melalui praktek dan kebiasaan-kebiasaan pengadilan kejahatan perang, khususnya setelah perang dunia ke-II.

Pasal 87 *Additional Protocol I to the Geneva Conventions 1977* (Protokol I 1977) menegaskan bahwa komandan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran yang terjadi. Pasal 28 *International Criminal Court* (ICC) jo. Pasal 86 par. 2 Protokol I 1977 juga menegaskan bahwa komandan bertanggungjawab secara pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengawasan efektifnya atau yang disebabkan oleh kegagalannya dalam melakukan pengawasan yang patut. Selanjutnya dalam Artikel 28(a) Statuta Roma 1998 berbunyi:

Seorang komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer harus bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan-kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan kendali efektifnya, atau wewenang dan kendali efektifnya, tergantung kasusnya, sebagai akibat dari kegagalannya untuk menjalankan kendali dengan baik atas kekuatan-kekuatan tersebut, apabila:

- (i) Komandan atau orang militer tersebut mengetahui atau, karena keadaan pada saat itu, seharusnya mengetahui bahwa kekuatan-kekuatan tersebut sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan tersebut; dan
- (ii) Komandan atau orang militer tersebut gagal mengambil semua tindakan yang diperlukan dan wajar dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan tindakannya atau menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang untuk diselidiki dan dituntut.

Hugo Grotius menggambarkan pertanggungjawaban komando menggunakan analogi “tanggung jawab orang tua” (*parental responsibility*), yaitu orang tua bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anaknya sepanjang anak tersebut masih dalam kekuasaan mereka. Di lain sisi, meskipun anak tersebut dalam kekuasaan orangtuanya, orang tua tersebut tidak mampu lagi untuk mengendalikan mereka, maka orang tua tersebut tidak lagi harus bertanggung jawab kecuali jika ia memiliki pengetahuan. Jadi dalam hal ini seorang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain apabila memenuhi dua elemen, yaitu pengetahuan dan gagal untuk mencegah.⁷³

⁷³ ELSAM, *Tanggung Jawab Komando*

Doktrin ini kemudian menjadi dasar hukum bagi komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau pemegang kekuasaan komando lainnya untuk bertanggung jawab secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi kejahatan Internasional. Kegagalan bertindak (*failure to act*) ini dikatakan sebagai tindakan pembiaran (*ommision*) sehingga komandan harus bertanggung jawab.⁷⁴

Bentuk tanggung jawab komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan apabila ia ikut merencanakan, menghasut, memerintahkan, membantu, melakukan, dan turut serta melakukan kejahatan. Apabila komandan melakukan dari salah satu tindakan seperti tersebut di atas, maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan dan statusnya disamakan dengan pelaku langsung.

Selanjutnya dalam hukum perang atau hukum sengketa bersenjata, doktrin tanggung jawab komando didefinisikan sebagai tanggung jawab komandan militer terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh prajurit bawahannya atau orang lain yang berada dalam pengendaliannya. Jadi, tanggung jawab komando yang diatur dalam hukum perang berkaitan dengan tanggung jawab pidana seorang komandan (*Commander criminal responsibility*) dan bukan tanggung jawab umum dari suatu pemegang komando (*general responsibility of command*).⁷⁵

Berdasarkan definisi mengenai tanggung jawab komando di atas maka subyek yang harus bertanggung jawab adalah komandan militer. Akan tetapi dalam praktek dan perkembangannya, doktrin tanggung jawab komando bukan hanya diberlakukan para komandan militer saja tetapi juga terhadap atasan atau penguasa sipil yang memiliki kewenangan untuk memberikan komando atau perintah kepada pejabat militer atau menggerakkan kekuatan militer. Sehingga muncullah istilah tanggung jawab atasan (*superior responsibility*) di samping tanggung jawab komandan (*commander responsibility*). Selain itu, penerapan

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Natsri Anshari, "Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan hukum nasional Indonesia", *Jurnal Hukum Humaniter* Vol.1 No.1, Edisi Juli 2005, hlm.48

doktrin tanggung jawab komando dan tanggung jawab atasan tidak terbatas pada kejahatan yang terjadi di waktu perang belaka, tetapi mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan Hak asasi manusia yang universal yang terjadi baik di waktu perang maupun dimasa damai.⁷⁶

4. Kewenangan Peradilan Militer

Peradilan militer pada prinsipnya dibuat dan berwenang untuk mengadili anggota TNI. Kewenangan peradilan militer diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dengan prajurit
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang di persamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. Seorang yang tidak termasuk huruf a, dan huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Selanjutnya mengenai kekuasaan pengadilan militer, dalam Pasal 10 “Pengadilan Militer memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah:

- a. Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah;
- b. Mereka yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” kapten ke bawah; dan
- c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh peradilan militer.

Kemudian dalam Pasal 41 kekuasaan pengadilan Militer Tinggi:

1. Pengadilan militer tinggi pada tingkat pertama:
 - a. Memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang terdakwa adalah:
 - 1) Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas;
 - 2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa atau salah satu terdakwa “tingkat kepangkatan” mayor ke atas; dan

⁷⁶ *Ibid.*

- 3) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh pengadilan militer tinggi
- b. Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Angkatan bersenjata.
2. Pengadilan militer tinggi memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan militer dalam daerah hukum yang dimintakan banding.
3. Pengadilan militer tinggi memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka dalam penyelesaian kasus yang dilakukan oleh militer, Tindakan hukum atau proses hukum yang dapat ditempuh adalah melalui jalur pengadilan, Namun sebelumnya akan dilakukan proses pemeriksaan perkara terhadap tersangka yang terbagi atas tiga tingkatan yaitu:⁷⁷

1. Proses penyidikan/ pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik
2. Proses penyidikan lanjutan, dalam hal ini KUHAP tidak mengatur pemeriksaan lanjutan.
3. Proses penyerahan perkara dan penuntutan.

Dalam Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang pengadilan militer, pengertian penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

5. Kelembagaan Penegakan Hukum Pidana Militer

Berbeda dengan penegakan hukum dalam ranah sipil dengan ranah militer. Salah satu kekhususan dalam penyelesaian terhadap suatu pelanggaran di lingkungan militer adalah terkait dengan peranan komandan dari anggota militer yang bersangkutan, tanpa mengenyampingkan peran Polisi Militer dan Oditur Militer sebagai lembaga pembinaan hukum dan penegak keadilan militer. Inilah substansi dari keseimbangan antara asas kesatuan komando (*unity of command*) dan asas

⁷⁷ Moch.Faisal Salam, 2002. *Hukum acara pidana militer di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Mandara Maju) hlm. 33

kesatuan penuntutan (*de een en ondeelbaarheid van het parket*) dalam penanganan perkara tindak pidana militer.

a. Pengadilan Militer

Sebagai suatu lembaga yang bersifat khusus maka yuridiksi peradilan militer tidak sama dengan yuridiksi peradilan umum. Apabila yuridiksi peradilan umum didasarkan pada aspek kewilayahan sebagai daerah hukumnya, maka yuridiksi peradilan militer didasarkan pada aspek kepangkatan anggota militer sebagai ruang lingkup kerjanya.⁷⁸

Pada umumnya, seorang prajurit sengaja dilatih, dipersiapkan, serta dididik untuk mempertahankan, memelihara, serta melindungi kedaulatan suatu negara bahkan diperlukan dengan cara bertempur dengan menggunakan senjata sehingga terhadap subjek hukum militer diadakan norma-norma serta kaidah-kaidah yang sifatnya keras, khusus, dan khas militer. Pemisahan antara lembaga pengadilan umum dengan pengadilan militer antara lain dikarenakan perbedaan karakteristik antara subjek hukum sipil dengan subjek hukum militer.

Pendekatan aspek kepangkatan sebagai dasar yuridiksi peradilan militer sejatinya merupakan penerapan dari pembagian komando daerah militer, yang mana para pemegang komando tersebut bertindak sebagai perwira penyerah perkara kepada pengadilan militer.⁷⁹ Penetapan yuridiksi peradilan militer tersebut merupakan konsekuensi dari penitikberatan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan pidana untuk militer.⁸⁰

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dilaksanakan oleh:

- 1) Pengadilan Militer, merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat Kapten ke bawah.

⁷⁸ Asep Mulyana. 2020. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia). hlm. 67

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Jimmy C. Sihotan. 2016. "Peniadaan, Pengurangan, dan Pemberatan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Militer". *Lex Crimen*. Volume 1 Nomor 5. hlm. 41

- 2) Pengadilan Militer Tinggi, merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer. pengadilan Militer Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwa atau salah satu terdakwa berpangkat Mayor ke atas, dan gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- 3) Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Utama merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi.
- 4) Pengadilan Militer Pertempuran, Pengadilan Militer Pertempuran merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan itu merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya.

b. Atasan yang Berhak Menghukum

Keberadaan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang ini. Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya.

Pasal 20 *juncto* Pasal 21 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer membagi Ankum berdasarkan kewenangannya terdiri atas Ankum berwenang penuh, Ankum berwenang terbatas, dan Ankum berwenang sangat terbatas. Sedangkan Pasal 22 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer membagi Ankum berdasarkan jenjangnya terdiri atas

Ankum, Ankum Atasan, Ankum dari Ankum Atasan, dan Ankum tertinggi (Panglima TNI).

c. Perwira Penyerah Perkara

Perwira Penyerah Perkara (Papera) merupakan organ lain dalam struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam proses penegakkan hukum. Hukum Acara Pidana Militer telah memuat ketentuan bahwa kewenangan untuk menyerahkan perkara ke pengadilan militer tidak pada Oditur Militer, melainkan kewenangan tersebut berada di tangan Panglima Angkatan atau yang dikenal dengan sebutan Perwira Penyerah Perkara (Papera).⁸¹

Menurut ketentuan Pasal 122 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Papera adalah Panglima dan Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 122 Ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menunjuk komandan kepala kesatuan bawahan masing masing paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara.

Kepala Staf Angkatan dapat menunjuk Perwira Penyerah Perkara untuk lingkungan masing masing, dengan ketentuan yang dapat ditunjuk adalah perwira pemegang komando paling rendah setingkat:⁸²

- 1) Untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, paling rendah setingkat Danrem/Dan Brigif;
- 2) Untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, paling rendah setingkat Dan Lanal; dan
- 3) Untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, paling rendah setingkat Dan Lanud Tipe C.

Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan dan Kapolri dapat menunjuk komandan atau kepala kesatuan dibawahnya masing masing paling rendah

⁸¹ Salam, Moch. Faisal. 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju). hlm. 110

⁸² *Ibid.* hlm 111

setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer (Danrem) untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara. Penggunaan kewenangan penyerahan perkara oleh Papera senantiasa diawasi dan dikendalikan oleh Panglima TNI selaku Papera Tertinggi dalam rantai komando.⁸³ Penunjukan Perwira Penyerah Perkara tersebut oleh para Kepala Staf Angkatan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan pada matra masing masing.

Proses penegakan hukum di lingkungan militer, kewenangan dari Papera tidak hanya terbatas pada pelimpahan perkara saja. Akan tetapi, kewenangan dari Papera terdapat dalam Pasal 123 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menentukan bahwa, antara lain:

- 1) Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyelidikan;
- 2) Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
- 3) Memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
- 4) Memperpanjang penahanan;
- 5) Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
- 6) Menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
- 7) Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

d. Polisi Militer

Polisi Militer merupakan salah satu organ dalam struktur organisasi militer yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan, pemeliharaan, serta penegakkan terhadap disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer. Di Indonesia terdapat tiga korps Polisi Militer yang bertugas pada masing masing matra atau angkatan, yaitu pada Angkatan Darat terdapat Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD), pada Angkatan Laut terdapat Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), dan pada Angkatan Udara terdapat Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU).⁸⁴

⁸³ Mulyana, Asep. 2020. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia). hlm. 77

⁸⁴ Keputusan Panglima TNI KEP/1/III/2004 tentang Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI

Tujuan utama dari pelaksanaan fungsi Polisi Militer itu dimaksudkan untuk mendukung tugas pokok militer dalam rangka menegakkan kedaulatan negara. Polisi Militer sebagai salah satu lembaga dalam sistem peradilan pidana militer pada dasarnya memiliki kewenangan yang sama seperti Polisi sebagai penyidik pada sistem peradilan pidana umum. Adapun kewenangan dari Polisi Militer pada Pasal 71 Ayat (1) Undang Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, antara lain:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian;
- 3) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 4) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- 5) Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selain kewenangan yang telah disebutkan di atas, pada Ayat (2) juga disebutkan kewenangan penyidik Polisi Militer, antara lain: 1) Melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan tersangka; dan 2) Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum. Selain daripada penegak tata tertib, disiplin, dan penegak hukum di lingkungan TNI, Polisi Militer juga bertugas sebagai pelaksana pengawalan khusus Presiden RI dan Wakil Presiden RI serta pengawalan protokoler kenegaraan lainnya.

Di samping itu, Polisi Militer bertugas sebagai pengaman instalasi, pengaturan, dan penjagaan tahanan perang dan tahanan militer, pengendalian lalu lintas khusus, dan pengaturan rute perjalanan yang berhubungan dengan militer dan sipil.

e. Oditurat Militer

Pada dasarnya Oditurat Militer merupakan organ dalam struktur organisasi TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara dalam penuntutan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI maupun Papera lainnya. Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan.⁸⁵

Kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata dilaksanakan oleh Oditurat dalam lingkungan peradilan militer, hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oditurat Militer terdiri dari Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal, dan Oditurat Militer Pertempuran.

Oditurat di lingkungan peradilan militer adalah satu dan tidak terpisah pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum atau asas *equality before the law*.⁸⁶ Oditurat di lingkungan peradilan militer secara teknis yustisial, pembinaannya berada di bawah Oditur Jenderal, sedangkan organisatois dan administratif berada di bawah Panglima (Babinkum Mabes TNI).⁸⁷

f. Pusat Pemasyarakatan Militer

Pusat Pemasyarakatan Militer adalah unsur pelaksana yang berada di bawah Badan Pembinaan Hukum TNI. Tugas dari Pusat Pemasyarakatan Militer adalah membantu Panglima TNI dalam membina narapidana prajurit untuk kembali menjadi prajurit Sapta Marga.

Fungsi utama Pusat Pemasyarakatan Militer, antara lain:⁸⁸

⁸⁵ Penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁸⁶ Penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁸⁷ Penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁸⁸ Salam, Moch. Faisal. 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju). hlm.66

- 1) Merencanakan, menyusun, dan merumuskan program pembinaan mental dan jasmiil serta pendidikan dan pelatihan terhadap narapidana prajurit;
- 2) Mengadakan penelitian dan evaluasi terhadap narapidana prajurit;
- 3) Menyelenggarakan, mengumpulkan, dan memelihara administrasi personel para narapidana prajurit;
- 4) Mengadakan koordinasi dalam menyelenggarakan pemasyarakatan militer di lingkungan TNI; dan
- 5) Merumuskan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemasyarakatan militer.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap prajurit TNI dalam penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata di Papua belum diatur secara tegas dan komprehensif dalam hukum nasional. Meskipun UU TNI memberikan dasar keterlibatan dalam OMSP, tidak terdapat norma eksplisit yang menjamin perlindungan hukum substantif dalam konteks konflik bersenjata non-internasional (NIAC). Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan yurisprudensi internasional, konflik di Papua telah memenuhi syarat sebagai NIAC. Ketiadaan pengakuan ini menyebabkan tindakan TNI kerap dinilai dengan hukum pidana umum, bukan hukum konflik, sehingga membuka potensi kriminalisasi tindakan militer yang sah. Tanpa harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip HHI, serta pengakuan terbatas atas status konflik, prajurit TNI tetap berada dalam ketidakpastian hukum yang merugikan hak-haknya dan berisiko menurunkan moral serta membuka ruang politisasi.
2. Hambatan perlindungan hukum bagi TNI dalam konflik di Papua mencakup aspek struktural, normatif, dan politis. Secara struktural, sistem peradilan militer belum menjamin akuntabilitas dan transparansi. Secara normatif, tidak adanya pengakuan resmi terhadap konflik Papua sebagai konflik bersenjata non-internasional (NIAC) menghambat penerapan prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI), pelabelan kelompok separatis sebagai kriminal atau teroris menggeser pendekatan hukum konflik ke pendekatan pidana biasa, memperbesar risiko kriminalisasi terhadap prajurit. Tanpa pengakuan terbatas atas status konflik dan reformasi hukum yang mengintegrasikan prinsip HHI, prajurit TNI akan terus berada dalam posisi rawan. Oleh karena itu, negara perlu segera menyesuaikan kerangka hukum nasional dengan standar internasional demi menjamin perlindungan hukum yang adil, seimbang, dan konstitusional bagi TNI dalam menjalankan tugas.

B. Saran

1. Reformulasi Hukum Nasional Perlu pembaruan terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar memuat ketentuan eksplisit terkait perlindungan hukum prajurit dalam konflik bersenjata non-internasional, termasuk batas kewenangan, pertanggungjawaban pidana, dan pembenaran hukum atas tindakan militer.
 Pengakuan Status Konflik: Pemerintah perlu mempertimbangkan pengakuan terbatas terhadap situasi di Papua sebagai non-international armed conflict (NIAC) sesuai dengan hukum humaniter internasional, untuk melegitimasi operasi militer dan melindungi personel TNI secara hukum. Peningkatan Kapasitas Prajurit: TNI harus memperkuat pelatihan hukum bagi prajurit, khususnya dalam hukum pidana militer, hukum humaniter internasional, dan HAM, guna mencegah pelanggaran dan memperkuat akuntabilitas.
2. Penyusunan Pedoman Pelibatan: Perlu disusun aturan pelibatan (rules of engagement) dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang mengatur batas penggunaan kekuatan, tanggung jawab komando, dan perlindungan hukum bagi prajurit. Penguatan Peradilan Militer: Reformasi peradilan militer diperlukan agar lebih transparan dan adil, termasuk pembentukan mekanisme pengawasan eksternal dan pelibatan unsur sipil dalam kasus tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, R. 2021. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ali, Zainudin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (cetakan VI)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Cassese, Antonio. 2005. *International Law, 2nd ed.* Oxford: Oxford University Press.
- Cahyono, A.B. 2018. *Hukum Humaniter Internasional: Prinsip dan Praktik*. Malang: Setara Press.
- Cohen, David. 2003. *Intended to Fail: The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*, ICTJ.
- Dinstein, Yoram. 2014. *Non-International Armed Conflicts in International Law*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Domrin, Alexander N, 2006, *The Limits of Russian Democratisation Emergency Powers and State of Emergency*. London : Routledge.
- Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, Edisi: 31 Maret 2022
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Husen, Harun M. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Imparsial. 2021. *Militerisasi Papua dan Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Imparsial.
- International Crisis Group, 2021. *Open Letter to the President of Indonesia: Addressing Violence in Papua*,
- International Center for Transitional Justice (ICTJ), 2005. *Justice Abandoned? An Assessment of the Serious Crimes Process in East Timor*.

- Isra, Saldi, dan Syamsul Huda, “Konflik dan Resolusi Aceh–Papua,” dalam *Prosiding Nasional: Otonomi Daerah dan Konflik Horizontal di Indonesia*, PUSaKO FH Universitas Andalas, 2006.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kingsbury, D. dan McCulloch, L. (eds.), 2006, *Violence in Between: Conflict and Security in Archipelagic Southeast Asia*. Singapore: ISEAS.
- Komnas HAM. 2020. *Laporan Tahunan Pelanggaran HAM di Papua*, Jakarta: Komnas HAM.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2019. *Papua Road Map: Konteks Sosial Politik dan Strategi Penyelesaian Damai*. Jakarta: LIPI Press.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2008. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: LIPI Press.
- Mahkamah Agung RI. 2018. *Pedoman Peradilan HAM dan Militer dalam Perspektif HAM*, Puslitbang Kumdil MA-RI.
- Mahmud, Peter. 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.
- Mulyana, Asep. 2020. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nasution, A. H. 2019. *Hukum Humaniter dan Operasi Militer*. Bandung: Refika Aditama.
- Nawawi, H. 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Nowak, Manfred. 2003, *Introduction To The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers.
- Prakoso, A. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Purwanto, R. 2020. *Hukum Konflik Bersenjata dan Pertanggungjawaban Komandan*. Yogyakarta: UII Press.
- Purwanto, Wawan H., 2004, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Jakarta: Rajawali Grafindo.

- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salam, Moch. Faisal. 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Salam, Moch. Faisal. 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Salam, Moch. Faisal. 2002. *Hukum acara pidana militer di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Sasongko, Wahyu. 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Savitri, L. A. 2014. *Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Schulze, K. E. 2004. *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization*. East-West Center Washington.
- Setiono, R. O. L., 2004, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*. Bandung: PT. Alumni.

B. Jurnal, Artikel, Disertasi, Thesis

- Anak Agung Adi Lestari, dkk., “Hak Perlindungan Penduduk Sipil dalam Serangan Konflik Bersenjata Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 4, No.1, tahun 2022.
- Aulia Fitri, “Tugas Perbantuan TNI Dalam Penanganan Terorisme”, *Politica*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2018.
- Benjamin C. Picauly, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak”, *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Berlian Marpaung dan Suparno, “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Mar Bagi Prajurit TNI dalam Operasi Militer Selain Perang”, *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3 No.5 2024.
- Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR), *Chega! Final Report*, 2005.

- Dewi Kartika Sari, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8, No. 2 (2021).
- Drs. Rasudyn Ginting, M.Si, "Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia" *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*
- Eko Riyadi, "Hukum Humaniter Internasional dan Konflik Bersenjata Non-Internasional: Studi atas Kasus Separatisme di Aceh dan Papua," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 6, No. 2 (2008).
- ELSAM, Makalah *Tanggung Jawab Komando*
- Erna Ratnaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota TNI dalam Operasi Militer di Dalam Negeri," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 6 No. 1 (2018).
- Febriansyah, Y. "Urgensi Pendidikan Hukum Humaniter Bagi TNI dalam Menjalankan OMSP." *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(1) (2019).
- Gerardus Gegen, Aris Prio Agus Santoso, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19", *Qistie Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2021.
- Harahap, R. "Dilema Hukum Aparat Negara dalam Operasi Militer di Wilayah Konflik." *Jurnal Hukum Nasional*, 51(2), (2021).
- Idris, M.. Separatisme dan Respons Negara: Studi Kasus RMS di Maluku. *Jurnal Politik dan Keamanan Nasional*, Vol. 8 No. 2, 2020.
- International Committee of the Red Cross (ICRC), *How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law?*, Opinion Paper, March 2008.
- Irfansyah, dkk. "Pengkerdilan Tindakan Aparat terhadap KKB Papua:Dilema Penegakan HAM dalam Kasus KKB Papua", *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 13, No. 1, Juni 2024.
- I Gusti Agung Wisudawan, Budi Sutrisno, Diman Ade Mulada, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi di Desa Giri Madia Kecamatan Lingdar Kabupaten Lombok Barat", *Sosial Sains dan Teknologi*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Jimmy C. Sihotan. "Peniadaan, Pengurangan, dan Pemberatan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Militer". *Lex Crimen*. Volume 1 Nomor 5 tahun 2016.

- Laksamana Muda TNI (Purn.) Untung Suropati, “Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat”, *Jurnal Kajian Lemhannas RI* | Edisi 37 | MARET 2019
- Muhammad Andi Septiadi, Nazzira Gahitsya Sofa, Siti Syarah, “Kekejaman KKB Papua Yang Melanggar HAM”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* Vol 3 No 2, Juli-Desember Tahun 2022.
- Muhammad Hafiz, Surya Muki Pratama, “Tinjauan Hukum Penetapan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 7 No. 1 Juni 2022.
- M. Taufik Rachman, “Status Hukum Konflik Papua dan Tantangan Penegakan Hukum Humaniter,” *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 6 No. 2 (2021).
- Maria Filiana Tahu, “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Penelantaran Suami dari Perspektif Penghormatan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Deo Muri*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Natsri Anshari, “Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan hukum nasional Indonesia”, *Jurnal Hukum Humaniter* Vol.1 No.1, Edisi Juli 2005.
- Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No.1 Juni 2014.
- Otti Ilham Khair, dkk., “Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM”, *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Prabowo, H. A.. Urgensi Reformasi Hukum Pidana Militer dalam Penanganan Konflik Bersenjata Non-Internasional, *Jurnal Hukum dan Strategi Pertahanan*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Pringgar, Rizaldy Fatha, dan Bambang Sujatmiko, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa", *It-Edu: Jurnal Information Technology And Education*, No. 01, 2020.
- Rahman, A. "Penentuan Status Konflik di Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Hukum Internasional*, 18(1), (2020).
- Rahman Hakim, Hirsanuddin, Muhaimin, “Perlindungan Hukum bagi Nas yang Menggunakan Fasilitas Kredit Perbankan (Studi di PD. BPR] Lombok Tengah), *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Ria Wierma Putri, Yunita Maya Putri, dan Eddy Rifai, “Exploring the Effectiveness of the Human Rights Court in Indonesia: A Call for

Humanitarian Action,” *Journal of Liberty and International Affairs*, Vol. 10, No. 2 (2024).

Rosihan Luthfi, “Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 5, 2022,

Sabita Firgoria Luisa Edon dan Nur Azizah Hidayat , “Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

Sri Iin Hartini, Eren Arif Budiman.” Implications In Handling Gross Human Rights Violations In Paniai District” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 8 no. 1 (2023).

Sopyan Hadi, Ari Rahmad Hakim B.F., Diman Ade Mulada, “Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, *Commercial Law*, Vol. 2, No. 1, 2022,

Subekti, dkk., “Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Organisasi Terorisme”, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.4 No.5, September 2024.

Sumirat, I. R, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia”, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 7 No.1. 2020.

Wahyuni, R. “Status Hukum TNI dalam Konflik Papua: Tantangan dan Kekosongan Aturan.” *Jurnal Pertahanan*, 12(2) (2022).

Wahyuni, R. “Evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Prajurit TNI dalam Operasi Keamanan di Papua.” *Jurnal Hukum dan HAM*, 14(2) (2022).

Wahyuni, R. “Status Hukum TNI dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional: Studi Kasus di Papua.” *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 12(2), (2022).

C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Common Article 3 to the Geneva Conventions, 1949

Geneva Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 12 August 1949.

Geneva Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, 12 August 1949.

Geneva Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War, 12 August 1949.

Geneva Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 12 August 1949.

Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan, sebagaimana diidentifikasi oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC), 2005.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 16 December 1966.

Keputusan Panglima TNI KEP/1/III/2004 tentang Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.

Putusan Tadic (jurisdiction) *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, paragraph 70

Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

E. Website

Antaranews.com, *Kapolda Papua: 37 Personel TNI-Polri Jadi Korban KKB Selama 2024*, <https://www.antaranews.com/berita/4557262>.

Buku Saku Pedoman Prajurit TNI AD Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) [https://www.scribd.com/doc/59321708/Buku-Saku-Prajurit Tni-Ad-Ttg-Ham](https://www.scribd.com/doc/59321708/Buku-Saku-Prajurit-Tni-Ad-Ttg-Ham).

Cenderawasih Pos, *Sepanjang 2024 Sebanyak 203 Kasus Berjibaku dengan KKB* <https://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/03/01/2025/sepanjang-2024-sebanyak-203-kasus-berjibaku-dengan-kkb/2/>.

Detik.com, *90 Kasus Kejahatan KKB Papua Sepanjang 2022, 53 Korban Tewas Warga & Aparat*, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6486032>.

Elsam. (2025, Februari 6). *Masa Depan Penyelesaian Peristiwa Paniai Berada di Tangan Presiden Jokowi perintahkan Jaksa Agung Melakukan Penyidikan*. Elsam. <https://www.elsam.or.id/bisnis-dan-ham/masa-depan-penyelesaian-peristiwa-paniai-berada-di-tangan-presiden-presiden-jokowi-harus-perintahkan-jaksa-agung-melakukan-penyidikan>

INDONESIA.GO.ID, *Kemhan Pastikan 11 Korban Kekejian KKB di Yahukimo Warga Sipil*, <https://indonesia.go.id/kategori/politik-hukum/9174/kemhan-pastikan-11-korban-kekejian-kkb-di-yahukimo-warga-sipil?lang=1>

KBBI VI Daring, *Perlindungan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. (2025, Maret 28). Sidang Pemeriksaan Saksi Pertama Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai 2014: Nihil Profesionalitas dan Keberpihakan Kejaksaan. Kontras. <https://kontras.org/2022/09/28/sidang-pemeriksaan-saksi-pertama-pengadilan-ham-atas-peristiwa-paniai-2014-nihil-profesionalitas-dan-keberpihakan-kejaksaan/>

Kompas.id, *79 Meninggal akibat Konflik di Papua Selama 2023, 37 Masyarakat Sipil Ikut Terbunuh*, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/25/79-meninggal-akibat-konflik-di-papua-selama-2023-37-masyarakat-sipil-ikut-terbunuh>.

Kompas.id, *Komnas HAM Papua Catat 71 Orang Tewas dalam Kasus Kekerasan Selama 2024 di Papua*, <https://www.kompas.id/artikel/komnas-ham-papua-catat-71-orang-tewas-dalam-kasus-kekerasan-selama-2024-di-papua>.

Papuainside.id, *Selama 2024 Ada 204 Aksi Penyerangan KKB, Puluhan Orang Jadi Korban*, <https://papuainside.id/selama-2024-ada-204-aksi-penyerangan-kkb-puluhan-orang-jadi-korban>.

Pusat Penerangan TNI, “Prajurit TNI dalam Penerpaan Hak Asasi Manusia (HAM), ”tni.mil.id/view-25111-prajurit-tni-dalam-penerapan-hak-asasi-manusia-ham.html

TEMPO.Co, *Konflik TPNPB-OPM dan TNI-Polri Sepanjang 2025 Sebabkan 40 Korban*, <https://www.tempo.co/politik/konflik-tpnpb-opm-dan-tni-polri-sepanjang-2025-sebabkan-40-korban-1232724>

Wikipedia, Tentara Nasional Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_NasionalIndonesia.